

Memperkuat Demokrasi di Indonesia



LP3ES

Memperkuat Demokrasi di Indonesia

Penulis

Sigit Pamungkas, Wijayanto, Yandry Kurniawan,
Bangkit Wiryawan, Mutti Anggitta, dan Malik Ruslan

Asisten Penulis

Nana Setiana dan Ali Nur Alizen

**Laboratorium Indonesia 2045
2022**

Memperkuat Demokrasi di Indonesia

©Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) dan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES), 2022

Tim Penulis

Sigit Pamungkas

Wijayanto

Yandry Kurniawan

Bangkit Wiryawan

Mutti Anggitta

Malik Ruslan

Asisten Penulis

Nana Setiana

Ali Nur Alizen

Penyelaras Akhir

Mutti Anggitta

Desain Sampul & Tata Letak

Rinaldy

Rudi Yusuf

Untuk mengutip:

Pamungkas, Sigit, et al. 2022. "Memperkuat Demokrasi di Indonesia". *LAB 45 Monograf*. Jakarta: Laboratorium Indonesia 2045.

LAB 45 dan LP3ES adalah pemegang tunggal hak cipta atas monograf ini. Seluruh isi dokumen ini adalah tanggung jawab LAB 45 dan LP3ES. Silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi monograf ini untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan.

Laboratorium Indonesia 2045

Jalan Mabes Hankam No. T65

Bambu Apus, Cilangkap

Jakarta Timur

+6281282184545

lab45@lab45.id

Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi

Jalan Pangkalan Jati I No. 71

Pangkalan Jati, Cinere

Depok

+6221 29125449

lp3es@lp3es.or.id

Kata Pengantar

Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) bekerja sama dengan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) untuk menerbitkan monograf tentang demokrasi Indonesia. Kerja sama publikasi ini berangkat dari perhatian terhadap perkembangan kehidupan sosial-politik di Indonesia dewasa ini. Menginjak usianya yang ke-77 tahun, perjalanan bangsa Indonesia meniti jalan demokrasi ternyata tidak mudah dan bahkan mengalami pasang surut.

Secara umum, publikasi ini bertujuan menawarkan sebuah kerangka komprehensif untuk memperkuat sendi-sendi kehidupan demokrasi di Indonesia. Para penulis mengeksplorasi berbagai dinamika dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Temuan-temuan historis tersebut kemudian diperkaya dengan studi komparasi ringkas tentang pasang surut kehidupan demokrasi di negara-negara lain. Dengan demikian, tim penulis dapat menggali ide-ide besar yang mendorong gerak maju-mundur demokrasi.

Kami optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara demokrasi yang semakin mapan. Sejumlah modalitas telah dimiliki oleh bangsa ini untuk merespons perubahan lingkungan strategis dan menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Secara khusus, tim penulis mencatat sejumlah agenda strategis yang meliputi dimensi institusional, agensi, struktural, dan kultural guna mewujudkan kematangan demokrasi di Indonesia.

Terakhir, kami berharap melalui kolaborasi semacam ini, para akademisi dan pemerhati demokrasi dapat menyumbangkan gagasan-gagasan baru bagi para pemangku kebijakan guna mendorong transformasi Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

Jakarta, 26 Agustus 2022

Iis Gindarsah

Koordinator LAB 45

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Singkatan dan Akronim	iii
Daftar Bagan.....	v
Daftar Tabel.....	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
Pendahuluan	2
Metode Kajian	5
Demokrasi Indonesia dalam Tinjauan Literatur.....	6
Merumuskan Kembali Demokrasi.....	8
Pasang Surut Demokrasi.....	18
Lanskap Demokrasi Indonesia	26
Melangkah Menuju Demokrasi	48
Penutup.....	62

Daftar Singkatan dan Akronim

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
AI	<i>Artificial Intelligence</i>
AS	Amerika Serikat
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BJP	<i>Bharatiya Janata Party</i>
BNP2TKI	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
COVID-19	<i>Coronavirus Disease of 2019</i>
CPP	<i>Cambodian People's Party</i>
DI/TII	Darul Islam/Tentara Islam Indonesia
DPAS	Dewan Pertimbangan Agung Sementara
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPR-GR	Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EIU	<i>Economist Intelligence Unit</i>
EMTEK	Elang Mahkota Teknologi
Ekosob	Ekonomi Sosial dan Budaya
FGD	<i>Focus Group Discussion</i>
G30S	Gerakan 30 September
GDP	<i>Gross Domestic Product</i>
Gerindra	Gerakan Indonesia Raya
Golkar	Golongan Karya
HAM	Hak Asasi Manusia
Hanura	Hati Nurani Rakyat
HTI	Hizbut Tahrir Indonesia
IDI	Indeks Demokrasi Indonesia
IPK	Indeks Persepsi Korupsi
KAA	Konferensi Asia Afrika
KKN	Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
Kominfo	Kementerian Komunikasi dan Informatika
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
Masyumi	Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MILF	<i>Moro Islamic Liberation Front</i>
MIT	<i>Massachusetts Institute of Technology</i>
MK	Mahkamah Konstitusi
MNC	Media Nusantara Citra

MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nasdem	Nasional Demokrat
PAN	Partai Amanat Nasional
PDI	Partai Demokrasi Indonesia
Pemilu	Pemilihan Umum
Perindo	Persatuan Indonesia
Permesta	Perjuangan Semesta
Pilpres	Pemilihan Presiden
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
PKI	Partai Komunis Indonesia
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
PRRI	Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia
PSI	Partai Sosialis Indonesia
RIS	Republik Indonesia Serikat
RUU	Rencana Undang-Undang
Sipol	Hak Sipil dan Politik
SUPAS	Survei Penduduk Antar-Sensus
Supersemar	Surat Perintah Sebelas Maret
TAP-MPRS	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
TNI AD	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
UKAID	<i>United Kingdom Agency for International Development</i>
UN DESA	<i>United Nation Department of Economic and Social Affairs</i>
UNFPA	<i>United Nations Population Fund</i>
UNGA	<i>United Nations General Assembly</i>
USAID	<i>United States Agency for International Development</i>
UU	Undang-Undang
UUD	Undang Undang Dasar
UUDS	Undang Undang Dasar Sementara
V Dem	<i>Varieties of Democracy</i>

Daftar Bagan

Bagan 1. Konseptualisasi Demokrasi.....	10
Bagan 2. Pasang Surut Demokrasi Indonesia 1945-2020	18
Bagan 3. Tren Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Demokrasi	31
Bagan 4. Perbandingan Oligarki Indonesia dan Negara Lain.....	40
Bagan 5. Indeks Gini Indonesia dan Rerata Dunia	41
Bagan 6. Indeks Persepsi Korupsi	43
Bagan 7. Ringkasan.....	62

Daftar Tabel

Tabel 1. Proyeksi Demografi Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2035-2045 (x1000)	28
Tabel 2. Perkiraan Jumlah Diaspora Indonesia di Dunia.....	29
Tabel 3. Dana Kampanye Partai Politik 2004-2019	37
Tabel 4. Dinasti Politik Tingkat Kota/Kabupaten di Indonesia.....	45
Tabel 5. Konglomerasi Media.....	48
Tabel 6. Lini Masa Agenda Penguatan Demokrasi di Indonesia	64

Ringkasan Eksekutif

Indonesia telah mengalami rangkaian pasang surut demokrasi sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Dengan kata lain, demokrasi di Indonesia tidak bergerak secara linier. Namun demikian, terdapat keyakinan bahwa gagasan tentang demokrasi di Indonesia tidak akan pernah musnah, yang di antaranya terlihat dari kuatnya dukungan atas demokrasi dibandingkan sistem politik lainnya. Demokrasi di Indonesia akan terus hidup karena berbagai faktor yang menopangnya.

Indonesia membutuhkan demokrasi yang kuat, yaitu suatu demokrasi yang membawa kemanfaatan optimum bagi rakyat Indonesia. Pada kerangka itu, kajian ini bertujuan merumuskan agenda strategis untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Dalam mencapai tujuan tersebut, kajian ini terdiri dari enam bagian, yaitu: (i) deskripsi singkat tentang praktik demokrasi di Indonesia; (ii) metode kajian, tinjauan literatur demokrasi di Indonesia, dan kesenjangan di dalamnya; (iii) konsep operasional demokrasi yang relevan dengan kebutuhan Indonesia; (iv) perjalanan demokrasi di Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain; (v) konteks, modal, dan tantangan demokrasi di Indonesia; dan (vi) langkah strategis untuk memperkuat demokrasi dan pilihan agenda prioritas.

Kajian ini menemukan bahwa tantangan utama sekaligus solusi bagi demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam empat kategori, yakni tantangan dan solusi institusional, struktural, kultural, dan agensi. Kajian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat enam langkah strategis yang perlu dijadikan prioritas utama untuk memperkuat demokrasi di Indonesia, yakni: (i) pembenahan di ranah elektoral, terutama politik uang; (ii) penguatan penegakan hukum; (iii) penguatan skema negara kesejahteraan (*welfare state*) untuk menjamin setiap warga negara dapat hidup layak; (iv) penguatan kelembagaan oposisi demi terwujudnya kontrol kekuasaan (*checks and balances*); (v) penguatan masyarakat sipil yang demokratis; dan (vi) pengembangan sekolah kaderisasi pemimpin bangsa yang diinisiasi oleh negara maupun masyarakat sipil.

“Demokrasi kita tertindas sementara karena kesalahannya sendiri, tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsafan. Berlainan daripada beberapa negeri lainnya di Asia, demokrasi di sini berurat-berakar di dalam pergaulan hidup. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya.”

Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita*, 1960, hlm. 9-10

Pendahuluan

Indonesia sejak diproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 akan memasuki usia seratus tahun (seabad) pada tahun 2045. Pada usia tersebut, kita sangat berharap Indonesia akan mencapai situasi ideal dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam tatanan demokrasi. Oleh karena itu, memikirkan capaian dan idealitas demokrasi di Indonesia menjelang seabad Indonesia menjadi sebuah kebutuhan.

Kajian ini berangkat dari pembelajaran sejarah bahwa demokrasi di Indonesia tidak bergerak secara linier sehingga dibutuhkan kerangka kebijakan untuk memperkuat demokrasi. Kami optimis bahwa demokrasi dapat tumbuh dengan baik di Indonesia dengan beberapa alasan. Pertama, walaupun menghadapi periode-periode pasang surut, ide tentang demokrasi tidak pernah punah dalam praktik bernegara di Indonesia. Kedua, Indonesia tidak hanya konsisten menempatkan demokrasi sebagai bagian integral dalam peran internasionalnya, namun juga aktif mempromosikan demokrasi di luar negeri, pada tingkat kawasan dan global, sehingga memiliki kebutuhan untuk memperkuat demokrasi di tingkat domestik. Ketiga, saat ini Indonesia sudah berada pada jalur demokrasi yang kuat pada aspek tertentu, namun membutuhkan perbaikan pada aspek demokrasi lainnya.

Perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia sangat dinamis. Indonesia telah mengalami rangkaian panjang gelombang pasang surut demokrasi sejak awal kemerdekaan (1945) hingga saat ini. Sejak memproklamasikan kemerdekaannya, Indonesia telah memilih demokrasi sebagai sistem politik sebagaimana termaktub dalam konstitusi. Pada masa awal kemerdekaan, demokrasi dipraktikkan secara dinamis dalam rentang waktu 1945-1955 dengan peran partai yang sangat kuat dalam kehidupan demokrasi, yang kemudian dikenal dengan fase demokrasi liberal. Rentang waktu 1959-1967, demokrasi di Indonesia mengalami masa-masa yang sulit karena meskipun kehidupan politik dinamis namun konsentrasi kekuasaan berpusat pada Sukarno. Pada masa kepemimpinan Sukarno, demokrasi berpadu dengan instabilitas politik akibat benturan kekuatan politik antar partai politik, berbagai bentuk pemberontakan, tentara dan sentralitas Sukarno. Situasi sulit dari demokrasi terus berlangsung pada masa kepemimpinan Suharto (1967-1998), yang dikenal dengan Orde Baru, meskipun pada awal kepemimpinannya demokrasi sempat mekar sesaat. Pada masa Orde Baru ini, demokrasi dibingkai dalam kerangka pembangunan ekonomi dan stabilitas keamanan dengan sebutan demokrasi Pancasila.

Setelah berakhirnya kekuasaan Suharto, yang dikenal dengan masa reformasi, kehidupan demokrasi di Indonesia mulai mekar kembali setelah mengalami masa-masa suram yang sangat lama. Tonggak-tonggak demokrasi ditancapkan yang kemudian berpengaruh besar dalam struktur dan dinamika demokrasi Indonesia hingga kini. Pada awal reformasi, tonggak pertama demokrasi adalah dibukanya ruang partisipasi politik yang luas ditandai dengan kebebasan mendirikan partai-partai politik, kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, dan puncaknya adalah Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 yang disebut sebagai Pemilu yang sangat jujur dan adil (*free and fair election*). Tonggak demokrasi kedua adalah dengan pelaksanaan amandemen UUD 1945 yang berlangsung sebanyak 4 kali (1999-2002). Tonggak ketiga adalah rutinitas Pemilu (2004-2019), serta Pemilihan Kepala Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota mulai dari tahun 2005 hingga saat ini.

Sementara itu, di forum internasional, Indonesia juga aktif kampanye tentang demokrasi. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia mengkampanyekan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, yang kemudian menggagas Konferensi Asia Afrika (1955). Presiden Sukarno berpidato di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations General Assembly*, UNGA) soal demokrasi melalui perombakan pembagian kekuasaan yang menghilangkan hak veto 5 negara pemenang Perang Dunia II melalui pidatonya "*To build the World a New*". Indonesia tampil sebagai negara di Asia Tenggara yang paling demokratis dan telah secara terus-menerus menerapkan kebijakan luar negeri yang pro-demokrasi sejak pertengahan 2000-an. Indonesia menjalankan kebijakan luar negeri dengan memproyeksikan citra sebagai negara yang mengagungkan nilai-nilai demokrasi dan penghormatan yang teguh terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Tidak berhenti pada upaya membangun citra tersebut, penyelenggaraan kebijakan luar negeri dan diplomasi Indonesia juga aktif mempromosikan demokrasi dalam hubungan bilateralnya dengan negara-negara di dunia untuk memfasilitasi proses kerja sama regional dan global yang lebih inklusif dan partisipatif.¹

Pada saat ini, Indonesia sudah berada pada jalur demokrasi dengan beberapa elemen demokrasi sudah kuat, dan beberapa lainnya perlu diperbaiki. Dalam 20 tahun terakhir, di antara negara-negara di dunia, berbagai lembaga pemeringkat demokrasi dunia menempatkan

¹Jürgen Rüländ, "Democratic Backsliding, Regional Governance and Foreign Policymaking in Southeast Asia: ASEAN, Indonesia and the Philippines," *Democratization*, 28 (2021), hlm. 237, 247.

demokrasi di Indonesia dalam spektrum demokrasi, bukan spektrum otokrasi. Freedom House menyebut kondisi demokrasi di Indonesia sebagai semi bebas (*Partly Free*) dan EIU demokrasi terbatas (*Flawed Democracy*). Oleh berbagai lembaga tersebut, Indonesia memiliki skor terbaik di atas rerata global dalam proses Pemilu; pluralisme dan partisipasi politik; fungsi pemerintah; serta otonomi personal dan hak individu. Ini merupakan pijakan yang bagus untuk mendorong Indonesia menjadi negara demokrasi yang lebih kuat. Sementara itu demokrasi di Indonesia lemah terkait kebebasan sipil, penegakan hukum, independensi peradilan, pemberantasan korupsi dan budaya politik. Pengukuran demokrasi yang dibuat oleh Indonesia sejak 2009, yaitu IDI juga menunjukkan bahwa Indonesia tengah berada pada jalur demokrasi.

Meskipun demikian memang patut dicatat bahwa dalam berbagai kajian ilmiah, situasi demokrasi secara global tengah mengalami kemunduran (Luhmann & Lindberg, 2019; Diamond, 2020; Skaaning, 2020; Kneur, 2021; Tomini, 2021) dan, dalam hal ini, Indonesia juga tidak luput dari trend kemunduran itu. Di Indonesia, situasi kemunduran demokrasi ini dirumuskan dengan berbagai cara, beberapa di antaranya: "*democratic setbacks*" (Hadiz, 2017), "*democratic regression*" (Aspinall & Warburton, 2018), "*democratic deconsolidation*" (Mietzner, 2016), "*democratic decline*" (Power, 2018), "*democratic recession*" (Aspinall & Mietzner, 2019a); dan "*recession of democracy*" (Aminuddin, 2020).

Dengan latar belakang di atas dan berdasarkan telaah literatur demokrasi di Indonesia, maka upaya penguatan demokrasi di Indonesia sangat dibutuhkan. Saat ini kajian tentang kemunduran demokrasi telah banyak dilakukan, namun sebagian besar masih berfokus pada perkembangan terbaru atau situasi kontemporer. Dalam hal ini, satu studi yang secara serius melakukan refleksi atas masa lalu, melakukan analisis atas situasi terkini, dan merumuskan agenda strategis untuk memperkuat demokrasi di masa depan dalam satu narasi yang utuh belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, kajian ini bermaksud untuk mengisi celah tersebut dan merekomendasikan agenda strategis untuk memperkuat demokrasi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, bagian pertama kajian ini menyediakan deskripsi singkat praktik demokrasi di Indonesia. Bagian kedua menguraikan metode kajian, tinjauan literatur demokrasi di Indonesia dan kesenjangan di dalamnya. Bagian ketiga membahas konsep operasional demokrasi yang relevan dengan kebutuhan Indonesia. Bagian keempat mengelaborasi perjalanan demokrasi Indonesia dan komparasinya dengan negara lain. Bagian kelima menganalisis konteks,

modal, dan tantangan demokrasi di Indonesia. Bagian keenam merumuskan langkah strategis untuk memperkuat demokrasi, dan bagian terakhir dilanjutkan dengan pilihan agenda prioritas.

Metode Kajian

Kajian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan beberapa metode pengumpulan data, yang dimulai dengan pengumpulan data sekunder untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi demokrasi, baik di tataran dunia maupun yang spesifik mengenai Indonesia. Data yang dimaksud berasal dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, majalah, koran, dan dokumen tertulis lainnya. Bahan-bahan ini digunakan untuk menyusun gambaran mengenai sejarah demokrasi Indonesia secara komprehensif dari sejak awal kemerdekaannya hingga saat ini, memberikan perspektif komparatif mengenai pencapaian demokrasi Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, serta menghimpun kajian literatur terkait demokrasi dan demokratisasi dari berbagai ilmuwan sosial di dunia.

Tahap berikutnya merupakan pengumpulan data primer. Tahap ini terbagi atas dua kegiatan. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD) secara daring. Topik FGD terbagi atas delapan kelompok yang dalam masing-masing penyelenggaraannya terdiri atas 4-5 narasumber dan dimoderatori oleh anggota inti tim. Pemilihan narasumber FGD serta pengelompokan ke dalam topik-topik yang disepakati ditentukan melalui rapat internal dengan memperhatikan kepakaran, publikasi, serta *track record* mereka dalam isu-isu demokrasi di Indonesia. Secara total terdapat 37 narasumber yang diundang dengan waktu penyelenggaraan pada 2-26 Juni 2022. 16 narasumber di antaranya berasal dari Indonesia sementara 21 orang sisanya berasal dari negara lain seperti Norwegia, Jerman, Perancis, Filipina dan Belanda. Di antara para narasumber tersebut termasuk juga sejumlah ilmuwan yang berkontribusi dalam studi LP3ES yang dipublikasikan sebagai buku “Demokrasi Tanpa Demos” pada tahun 2021. Untuk melengkapi hasil temuan dari penyelenggaraan FGD, tim peneliti juga melakukan wawancara mendalam secara daring dengan beberapa tokoh demokrasi Indonesia, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Selain itu, untuk memvalidasi hasil penelitian, tim penulis turut mengundang tiga penelaah naskah eksternal yang mempunyai

keahlian dan spesialisasi tentang demokrasi untuk memberikan masukan terhadap naskah.

Demokrasi Indonesia dalam Tinjauan Literatur

Kajian tentang demokrasi di Indonesia dapat dibagi ke dalam tiga kelompok. Pertama, kelompok yang melihat demokrasi Indonesia sebagai sebuah kemustahilan untuk tumbuh di Indonesia. Kajian ini di antaranya diwakili oleh Benda (1964), Wilner (1970), dan Anderson (1972).² Benda misalnya, berpendapat bahwa Indonesia tidak akan pernah beranjak menjadi negara yang demokratis karena budaya politik yang berkembang tidak mendukungnya. Budaya politik di Indonesia tidak mengenal nilai-nilai demokrasi sehingga membayangkan demokrasi hadir di Indonesia merupakan sebuah kesalahan. Sejarah politik Indonesia hanya mengenal gaya pemerintahan patrimonialisme dan otoriterisme-paternalistik. Kekuasaan berikutnya hanya akan melanjutkan tradisi politik yang berakar pada sejarah tradisional bangsa Indonesia tersebut. Kemustahilan ini diperkuat oleh R.O.G. Anderson, yang menyatakan bahwa konsep kekuasaan Jawa yang dianut oleh sebagian besar elite politik Indonesia berbeda secara diametral dengan konsep kekuasaan di Barat yang menyemai demokrasi.³ Konsep kekuasaan Jawa memiliki ciri konkret, homogen, tetap, dan tidak mempersoalkan legitimasi membawa konsekuensi pada bagaimana kekuasaan didapatkan daripada digunakan, sejarah yang bersifat repetitif, pemusatan kekuasaan dan tidak mengenal konstruksi sosial yang kesemuanya itu memastikan demokrasi tidak akan berkembang.

Kelompok kedua melihat Indonesia dalam situasi sulit melanjutkan jalan demokrasi karena berbagai faktor. Karya klasik yang menyangkut hal ini di antaranya seperti terlihat pada studi Feith (1962), Mas'ood (1989), Crouch (1994). Feith dalam pengamatan atas praktik demokrasi liberal era Sukarno, membangun tesis bahwa demokrasi di Indonesia bukan gagal namun digagalkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, hasil dari kolaborasi dua kekuatan politik yang kuat saat itu, yaitu Sukarno dan AD. Melalui dekrit

² Mohtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 1-16.

³ R.O.G. Anderson, *The Idea of Power in Javanese Culture* (Ithaca, NY: Cornell University, 1972).

tersebut kemudian terjadi pemusatan kekuasaan pada diri Sukarno.⁴ Masoed (1989) melihat karakter otoritarian-birokratik dan korporatisme-negara menjadi faktor jalan demokrasi Indonesia terhambat. Pada konsep tersebut, militer memimpin berkolaborasi dengan teknokrat sipil dan perekonomian nasional didominasi oleh beberapa pengusaha yang memiliki hubungan khusus dengan negara dan kapitalis internasional. Selain itu, pembuatan kebijakan bersifat teknokratik-birokratik, politik dan klientalistik, massa didemobilisasikan, tindakan represif untuk mengendalikan oposisi serta kantor kepresidenan yang otonom.⁵ Sementara itu Crouch mendaftar sejumlah alasan Indonesia sulit dibayangkan akan mengalami demokratisasi, yakni kelas bisnis, kelas menengah, kelas buruh sama-sama tidak tertarik pada demokrasi atau terlalu kecil jumlahnya sehingga tidak cukup berpengaruh; loyalitas etnis yang kuat dan pengaruh kebudayaan Jawa yang tidak mendukung demokrasi; serta lemahnya kekuatan eksternal. Indonesia berada pada jalur sejarah yang salah untuk dapat menjadi negara demokrasi.⁶

Pada studi yang lebih kontemporer, memotret kemunduran demokrasi di Indonesia dengan memakai berapa istilah di antaranya, stagnasi demokrasi, resesi demokrasi, otoritarian baru, kembalinya otoritarian, kemunduran demokratik, dekonsolidasi demokrasi, demokrasi naik-turun, demokrasi *illiberal*, pluralisme non-demokratik, dan sebagainya.⁷ Benang merah di antara studi-studi ini adalah bahwa kemunduran demokrasi Indonesia disebabkan oleh kebangkitan populisme, polarisasi sosio-religius di dalam masyarakat, lemahnya penegakan hukum, korupsi, klientelisme, oligarki politik, praktik represi politik pada kelompok oposisi, hingga semakin jelasnya kehadiran aktor-aktor antidemokrasi ke ruang publik. Kompleksitas masalah yang menantang demokrasi Indonesia sudah

⁴ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (New York: Cornell University, 1962).

⁵ Mohtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 1-16.

⁶ Harold Crouch, "Democratic Prospects in Indonesia," dalam D. Bouchier dan J. Legge (Ed.), *Democracy in Indonesia: 1950s and 1990s* (Clayton: Centre of Southeast Asian Studies, 1994).

⁷ Lihat antara lain Edward Aspinall & Marcus Mietzner, "Indonesia's Democratic Paradox: Competitive Elections amidst Rising Illiberalism", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), (2019), hlm. 295-317, dalam <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690412>; Thomas P. Power, "Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 54(3), 2018, hlm. 307-338, dalam <https://doi.org/10.1080/00074918.2018.1549918>.2018; Wijayanto et al., *Nestapa Demokrasi di Masa Pandemi: Refleksi 2020, Outlook 2021* (Depok: LP3ES, 2019); Eve Warburton & Edward Aspinall, "Explaining Indonesia's Democratic Regression: Structure, Agency and Popular Opinion", *Contemporary Southeast Asia*, 41, 2019.

sedemikian rumit, dan menjadikan kemunduran kualitas demokrasi menjadi semakin nyata hari ini.

Kelompok ketiga, menekankan lebih optimis tentang kemampuan Indonesia untuk dapat melalui situasi-situasi sulit demokrasi Indonesia. Kelompok ini tidak menyangkal bahwa demokrasi Indonesia sedang dalam kesulitan, namun bukan berarti menghilangkan prospek Indonesia untuk tumbuh menjadi negara demokrasi yang kuat. Ilmuwan seperti Sulistyono (2002), Davidson (2018), Slater (2021), Hicken (2021) dan Anugrah (2022) berada dalam posisi ini. Mereka memandang capaian demokrasi Indonesia secara lebih positif meskipun dengan banyak catatan. Slater misalnya, menyebut nasionalisme egaliter dan investasi pembangunan kelembagaan demokrasi pada masa Orde Baru menjadi modal penyelamat demokrasi Indonesia.⁸

Persoalan dari ketiga kelompok tersebut adalah tidak memberikan suatu panduan komprehensif bagaimana seharusnya demokrasi Indonesia berjalan. Kajian ini ingin mengisi ruang kosong tersebut, yaitu jalan demokrasi seperti apa yang harus ditempuh Indonesia untuk dapat menjadi negara demokrasi yang baik. Kajian dimulai dengan mendefinisikan ulang demokrasi, berangkat dari kritik terhadap demokrasi yang dianggap menyisakan persoalan.

Merumuskan Kembali Demokrasi

Demokrasi bukan sebuah istilah yang memiliki makna tunggal, melainkan terdapat banyak pemahaman yang didasarkan atas konsepsi-konsepsi dan idealisme negara dan masyarakat yang berbeda-beda. Collier dan Levitsky menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 500 definisi demokrasi.⁹ Para pengkaji demokrasi, aktivis, dan pemimpin-pemimpin negara dalam lintasan sejarah berusaha melakukan konstruksi demokrasi untuk memberikan tafsir yang tepat dengan maksud yang dikandung dari kata literal demokrasi: kekuasaan rakyat. Pada proses pencarian makna tersebut, kontestasi tidak berhenti pada ruang diskursus normatif, namun sampai

⁸ Dan Slater, "Indonesia's tenuous democratic success and survival", dalam Power T dan Warburton E (ed), *The Democracy in Indonesia: From Stagnation to Regression* (Singapore: ISEAS Publishing, 2020), hlm. 45-62.

⁹ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Yogyakarta: IRE, 2003), hlm. 8.

pada kepentingan praktis untuk klaim dan peminggiran para pihak yang demokratis dan yang tidak demokratis. Oleh karenanya, demokrasi telah menjadi semacam penanda keanggotaan (*token of membership*) yang di dalamnya menempatkan para pihak masuk dalam suatu kategori khusus dan berada pada level yang dianggap lebih baik dari sistem politik di luarnya.

Mengapa demokrasi? Penjelasan umum biasanya mengacu pada alasan bahwa demokrasi menjamin Pemilu yang bebas dan adil; pemisahan kekuasaan negara; lembaga pemerintah yang independen; kontrol sipil yang efektif atas kelompok-kelompok militer, politik, dan sipil; persamaan hak warga negara di depan hukum; kebebasan individu dan kelompok; dan sebagainya. Alasan fundamental lainnya merujuk kepada argumen-argumen utama dari teori perdamaian demokratis (*democratic peace theory*). Di tingkat global, para pengkaji perdamaian demokratis telah lama berargumen bahwa negara-negara demokratis hampir tidak pernah berperang satu sama lain. Di tingkat domestik, argumen perdamaian demokratis menyatakan bahwa rezim demokratis mampu meredakan potensi kekerasan dengan mengalihkan ketidakpuasan rakyat ke saluran yang dilembagakan.


Kelompok-kelompok yang tidak puas dengan penyelenggaraan negara idealnya tidak perlu menggunakan cara-cara kekerasan terhadap otoritas negara karena mereka dapat menyalurkan aspirasinya melalui berbagai bentuk aksi kolektif tanpa kekerasan. Argumen semacam itu juga didukung oleh analisis statistik kurva U terbalik (*inverted U-curve*) yang mengungkapkan hubungan antara represi dan kekerasan sipil. Hubungan kedua variabel ini menunjukkan bahwa demokrasi yang sudah mapan tidak rentan terhadap perang saudara. Singkatnya, manfaat dari negosiasi damai dan kompromi politik yang disediakan oleh mekanisme demokrasi melebihi kemungkinan manfaat yang dapat diperoleh dari konflik kekerasan. Mekanisme negosiasi damai tersebut dapat tersedia seiring dengan terjadinya penguatan sistem politik yang demokratis. Sistem politik demokratis yang kuat tidak hanya dapat mengakomodasi partisipasi massa, namun juga dapat mengelola kompetisi berbagai kekuatan dan kelompok kepentingan.¹⁰

¹⁰ Yandry Kurniawan, *The Politics of Securitization in Democratic Indonesia* (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008), hlm. 1-2, 215. Lihat juga Marco Bünte & Andreas Ufen (eds.), *Democratization in Post-Suharto Indonesia* (London: Routledge, 2009), hlm. 6; Bruce Russett, *Grasping the Democratic Peace: Principles for a Post-Cold War World* (Princeton: Princeton University Press, 1993), hlm. 25; David T. Mason, "Globalization, Democratization,

Menemukan Demokrasi

Dari banyak gagasan tentang demokrasi, kami mendefinisikan demokrasi sebagai proses politik yang menjamin terpenuhinya hak sipil dan politik (sipol) serta hak ekonomi-sosial-budaya (ekosob) warga negara secara optimal (lihat Bagan 1). Pengertian tersebut muncul sebagai jawaban atas ketidakpuasan definisi demokrasi yang dikembangkan para penganut demokrasi prosedural-minimalis yang dalam praktiknya melahirkan masalah dan ketidakpuasan sosial. Demokrasi minimalis terlalu melebih-lebihkan kehadiran proses politik pembentukan perwakilan politik. Pada saat bersamaan, pengertian tersebut juga merupakan kritik bagi penganut demokrasi sosial yang melihat aspek-aspek dari demokrasi prosedural dan kebebasan sebagai hal yang tidak penting. Pilihan terbaik atas variasi perspektif demokrasi dan jawaban atas kritik yang menyertainya adalah mencari cara untuk menggabungkan manfaat dari setiap pendekatan dalam memahami demokrasi.

Bagan 1. Konseptualisasi Demokrasi



Pada bagan di atas, tim penulis menunjukkan bahwa dalam demokrasi yang ideal, pemenuhan hak sipol (sumbu Y) adalah sama pentingnya dengan pemenuhan hak ekosob (sumbu X). Demokrasi terwujud saat

and the Prospects for Civil War in the New Millennium", *International Studies Review*, 5, 2003, hlm. 26.

sumbu Y bertemu dengan sumbu X pada titik keseimbangan optimal yang bergerak ke arah luar.

Secara etimologi, demokrasi merupakan kata yang relatif sederhana, yaitu “kekuasaan oleh rakyat”. Berbagai penyebutan tentang demokrasi ini setidaknya dapat disimpulkan empat hal tentang konsep tersebut.¹¹ Pertama, demokrasi adalah sebuah konsep dengan kandungan retorika. Kedua, makna demokrasi telah berubah di sepanjang sejarah manusia, mengikuti perubahan normatif dan kultural. Ketiga, walaupun bersifat elastis dan berubah-ubah, konsep demokrasi punya batasannya sendiri. Keempat, demokrasi mencakup banyak isu, seperti kebebasan, dominasi politik, partisipasi, hak-hak minoritas, legitimasi Pemilu, keadilan sosial, dan sebagainya.

Sebagai konsep yang maknanya diperebutkan, bukan berarti tidak ada konsensus yang dapat diterima tentang ciri tertentu dari demokrasi yang telah berkembang menjelajah ruang dan waktu. Konsensus itu adalah demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang didasarkan pada beberapa derajat kedaulatan rakyat dan sebagian besar pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif. Satu konsep yang dapat membantu memperjelas konsep demokrasi dapat diambil dari sebaris kalimat Abraham Lincoln dalam Gettysburg Address (1863), “*that government of the people, by the people, for the people*”.¹² Heywood memberikan tiga penekanan penting dari konsep Lincoln tersebut.¹³ Pertama, penekanan pada “*the people*” berimplikasi pada kesetaraan politik, yaitu sebuah distribusi setara atas pengaruh dan kekuasaan politik. Kedua, “*government ‘by’ the people*” menekankan pada pentingnya partisipasi populer. Ketiga, “*government ‘for’ the people*”, menyoroti bahwa aturan-aturan dalam demokrasi diperuntukkan bagi kepentingan publik.

Secara umum, terdapat dua konsep besar demokrasi, yaitu (i) konsep demokrasi yang lebih luas atau maksimalis, yang dekat dengan berbagai ragam tradisi progresif, seperti demokrasi sosial (*social democracy*) dan semangat pembebasan nasional; dan (ii) konsep demokrasi yang lebih terbatas atau minimalis, yang dekat dengan tradisi liberal dan beberapa kubu pemikiran konservatif.

¹¹ Piki Ish-Shalom, dalam Felix Berenskoetter (Ed), *Sketsa Pemikiran Politik Modern* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 288.

¹² Abraham Lincoln, *Gettysburg address, 1863* (Chicago: Lakeside Press, 1994).

¹³ A. Heywood, *Key Concepts in Politics* (NY: Palgrave Macmillan, 2000).

Konsep demokrasi maksimalis, secara historis dalam tradisi klasik memiliki dua elemen, yaitu elemen kelas dan elemen partisipasi atau deliberasi. Aristoteles mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahannya kaum miskin yang tidak memiliki kekayaan, yang ia kontraskan dengan oligarki atau pemerintahannya kaum elit kaya dan berpunya.¹⁴ Kemudian, Jean-Jacques Rousseau berargumen bahwa kesenjangan yang dihasilkan dari institusi kepemilikan privat (*private property*) dalam masyarakat modern membuat manusia menjauh dari kondisi kemerdekaan yang setara antarsesama dan mengusulkan sebuah visi demokrasi langsung di mana rakyat mengelola pemerintahannya sendiri.¹⁵

Visi demokrasi yang maksimalis ini kemudian mendapat tantangan dari sejumlah ilmuwan politik modern yang mengedepankan visi demokrasi minimalis. Joseph Schumpeter, Robert Dahl, dan Adam Przeworski adalah beberapa sarjana terkemuka yang merumuskan gagasan demokrasi minimalis sebagai mekanisme sirkulasi atau pergantian elit via mekanisme elektoral atau Pemilu yang kompetitif, yang juga menjamin hak-hak sipil dan politik. William Riker membela konsepsi demokrasi yang lebih minimalis ini, yang menekankan kepada aspek “kebebasan dari” (*freedom from*) alih-alih “kebebasan untuk” (*freedom to*), karena kekhawatirannya bahwa demokrasi yang lebih maksimalis rawan untuk menjadi tirani mayoritas dan dibajak populisme yang dekat dengan mobokrasi sehingga tidak ramah untuk perkembangan nilai-nilai kebebasan liberal.¹⁶

Dalam hal ini, terdapat tiga masalah utama dengan visi demokrasi minimalis. Pertama, secara historis, setidaknya dalam konteks sejarah politik Barat, gagasan demokrasi yang antinegara dan curiga dengan berbagai bentuk eksperimen politik yang lebih partisipatoris dan memiliki elemen redistribusi kekuasaan dan sumber daya, sesungguhnya dekat dengan ide, aspirasi, dan kekuatan politik yang cenderung reaksioner dan elitis, yang terkadang rela untuk memakai cara-cara *illiberal* dengan dalih membela demokrasi minimalis dari mobokrasi.¹⁷ Kedua, definisi demokrasi minimalis juga cenderung parsial dan tidak mencakup kemungkinan demokrasi yang lebih luas di aspek-aspek kehidupan di luar mekanisme elektoral serta hak sipil, seperti hak ekososial, serta demokratisasi ekonomi

¹⁴ Aristoteles, *Politik* (Yogyakarta: Narasi, 2013), hlm. 74-75.

¹⁵ J.J. Rousseau, *Discourse on the Origin and Foundations of Inequality Among Man* (New York: St. Martins Press, 2012), hlm. 91; 175-206.

¹⁶ William Riker, *Liberalism against Populism: A Confrontation between the Theory of Democracy and The Theory of Social Choice* (Long Grove: Waveland Press Inc, 1988).

¹⁷ Annelien De Dijn, *Freedom: An Unruly History* (Massachusetts: Harvard University Press, 2020).

secara lebih luas. Ketiga, dalam praktiknya, mendefinisikan demokrasi secara minimalis memberi ruang bagi berbagai tindakan dan politik *illiberal* selama mekanisme elektoral kompetitif masih terpenuhi.

Oleh karena itu, konsepsi demokrasi yang lebih luas atau maksimalis, yang juga memasukkan indikator-indikator lain dalam konsepsi demokrasi menjadi relevan. Deliberasi, kontestasi, dan disensus misalnya merupakan dimensi-dimensi penting dalam tradisi demokrasi maksimalis.¹⁸ Penekanan atas aspek sosial-integrasional dan solidaritas sosial, yang dirumuskan dan diwujudkan oleh berbagai tokoh dan gerakan demokrasi sosial di Skandinavia, juga menjadi elemen penting dalam tradisi demokrasi maksimalis.¹⁹ Revitalisasi gagasan demokrasi yang lebih maksimalis tidak hanya relevan bagi Indonesia dan negara-negara demokrasi berkembang lainnya, tetapi juga dapat membantu merumuskan standar untuk konsolidasi demokrasi.

Imajinasi Para Pendiri Bangsa

Cara menggabungkan manfaat dari setiap pendekatan dalam memahami demokrasi juga dapat ditemukan dari para pendiri bangsa. Mencermati pemikiran para pendiri bangsa tampak bahwa mereka bergulat untuk tidak terbatas pada gagasan demokrasi minimalis atau prosedural, namun juga pada aspek yang lebih luas.

Di Indonesia, pergulatan pemikiran mengenai demokrasi telah dimulai beberapa dekade sebelum proklamasi kemerdekaan 1945—saat gagasan mengenai penentuan nasib sendiri (*self determination*) di Hindia Belanda agar merdeka mulai muncul di awal abad ke-20. Walaupun tidak langsung menggunakan istilah demokrasi, gagasan mengenai penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan tersebut secara tidak langsung sudah menjadikan kedaulatan rakyat banyak (*popular sovereignty*) dan pengaturan kekuasaan politik negara sebagai perhatian utama.²⁰ Agus Salim (*Neratja*, 18 April 1919) misalnya, mendukung gagasan mengenai lembaga perwakilan untuk pembuatan kebijakan (*representative decision-making body*) yang dipilih dan diisi oleh rakyat Hindia Belanda. Pendapat lain yang juga senada menyatakan agar masyarakat di Hindia Belanda

¹⁸ Amy Gutmann dan Dennis Thompson, "Democracy and Disagreement" dalam Robert A. Dahl, Ian Shapiro, dan Jose Antonio Cheibub, *The Democracy Sourcebook* (Cambridge: MIT Press, 2003).

¹⁹ Sofia Näsström, *The Spirit of Democracy: Corruption, Disintegration, Renewal* (Oxford: Oxford University Press, 2021).

²⁰ Robert E. Elson, *The Idea of Indonesia: A History* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008).

harus mengganti tatanan yang bersifat otokratis dengan tatanan demokratis—di mana masyarakat melalui badan-badan perwakilanlah yang harus merumuskan dan menetapkan aturan-aturan yang berlaku.²¹ Pemikiran mengenai lembaga perwakilan dan tatanan demokratis tersebut kemudian muncul dalam Prinsip IV pernyataan Perhimpunan Indonesia tahun 1923. Prinsip IV ini menyatakan bahwa masa depan rakyat Indonesia sepenuhnya terletak pada pemerintahan yang bertanggung jawab sepenuh-penuhnya bagi rakyat itu sendiri. Selain itu, demokrasi dipandang sebagai instrumen yang dapat memfasilitasi pemenuhan cita-cita ideal tersebut.²²

Secara umum, para pendiri bangsa memandang demokrasi sebagai sistem yang tepat dengan penekanan-penekanan tertentu. Tan Malaka menyerukan hak suara atau hak pilih penuh bagi seluruh rakyat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.²³ Supomo (1929) menekankan bahwa negara Indonesia di masa depan hendaknya dibangun berlandaskan komunitas lokal yang kuat, tradisional, dan otonom.²⁴ Sementara itu, Syahrir (1945) menekankan tentang peran penting negara sebagai alat perjuangan demokrasi.²⁵

Sukarno dan Hatta adalah pendiri bangsa yang relatif komprehensif memikirkan ide tentang demokrasi ini. Sukarno, dalam banyak tulisan dan pidatonya, tidak menginginkan praktik demokrasi liberal ala Barat yang gagal mewakili kepentingan masyarakat dari kelas atau golongan yang lebih rendah, gagal juga menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara, dan cenderung menguntungkan segelintir kelompok yang lebih kuat. Alam demokrasi liberal tidak memperhatikan nasib kaum Marhaen. Oleh karena itu, Sukarno mengajukan pentingnya demokrasi ekonomi untuk menutup kelemahan demokrasi liberal. Sukarno, dalam istilahnya, mengusulkan gagasan tentang “sosio-demokrasi” yang dibangun di atas “sosio-nasionalisme”. Ia mengatakan:

“Nasionalisme kita tidak boleh nasionalisme yang demikian itu. Nasionalisme kita haruslah nasionalisme yang mencari

²¹ Soematera Bergerak, Padang, 5 Maret 1919.

²² *Ibid.*

²³ Tan Malaka, *Naar de Republiek Indonesia 1925* (Jakarta: Yayasan Massa, 1987).

²⁴ Daniel Hutagalung, Menapaki Jejak-Jejak Pemikiran Soepomo Mengenai Negara Indonesia, *Jurnal Hukum Jentera* 3 No. 10 (2005).

²⁵ Sutan Syahrir, “Perjoeangan Kita”, (1945) diketik ulang Bramantya Basuki <https://serbasejarah.files.wordpress.com/2014/12/sutan-sjahrir-perjoeangan-kita-libre.pdf> (diakses pada 10 Agustus 2022).

selamatnya perikemanusiaan. Nasionalisme kita haruslah lahir daripada menselijkheid.”

Nasionalisme kita, oleh karenanya, haruslah nasionalisme, yang dengan perkataan baru kami sebutkan; SOSIO-NASIONALISME.

Dan demokrasi yang harus kita cita-citakan haruslah juga demokrasi yang kami sebutkan; SOSIO-DEMOKRASI.”²⁶

Menurut Sukarno, sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang mencari selamatnya rakyat, memperbaiki keadaan masyarakat yang pincang menjadi sempurna, tidak ada yang tertindas, celaka atau papa-sengsara. Sosio-nasionalisme kemudian memunculkan sosio-demokrasi, yaitu demokrasi yang tidak ingin mengabdikan kepada suatu kelompok kecil tertentu, namun kepentingan masyarakat. Sosio-demokrasi merupakan demokrasi sejati yang hendak mencari penyelesaian masalah politik dan ekonomi sebagai antitesis dari demokrasi hasil Revolusi Perancis dan turunannya. Sukarno menegaskan bahwa sosio-demokrasi adalah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.²⁷

Untuk mewujudkan konsep demokrasi tersebut, Sukarno kemudian memperkenalkan gagasannya tentang Demokrasi Terpimpin. Menurut TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965, Demokrasi Terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner. Dalam berbagai pidatonya, Sukarno menekankan pentingnya kesatuan bangsa, menjaga keharmonisan, musyawarah-mufakat, nilai-nilai kekeluargaan, kepemimpinan nasional, dan gotong-royong ketika menyampaikan gagasannya mengenai Demokrasi Terpimpin. Sukarno menjelaskan bahwa Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi kerja, demokrasi aktivitas, dan demokrasi operasional untuk melaksanakan berbagai hal. Di kesempatan lainnya, Sukarno dengan semangat yang sama menjelaskan bahwa Demokrasi Terpimpin pada dasarnya adalah demokrasi yang fungsional, yakni sistem demokrasi yang dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan yang pasti.²⁸

²⁶ Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi* (Jakarta: Panitia Penerbit, 1963), hlm. 138

²⁷ Herbert Feith, *Soekarno Militer dalam Demokrasi Terpimpin* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995).

²⁸ Soekarno, *Indonesia Menggugat* (Jakarta, Departemen Penerangan RI, 1930), hlm. 102.

Seperti Sukarno, Hatta juga mengkritik demokrasi politik yang hanya membawa kesetaraan politik, tanpa kesetaraan ekonomi. Demokrasi politik tidak hanya bersifat individualistis yang bertentangan dengan karakter masyarakat Indonesia yang kolektivis, namun juga menghasilkan struktur sosial yang timpang sehingga sumber semboyan demokrasi Barat, yakni “kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan” tidak tercipta. Oleh karena itu, Hatta mengusulkan di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi, dan persenyawaan demokrasi itu disebutnya sebagai “Demokrasi Sosial”. Hatta menulis:

*“Nyatalah bahwa demokrasi semacam itu tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan Indonesia, yang hendak menciptakan terlaksananya dasar-dasar perikemanusiaan dan keadilan sosial. Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. **Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi.** Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. **Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial,** meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan sosial yang terbayang di muka dijadikan program untuk dilaksanakan di dalam praktik hidup nasional di kemudian hari.”²⁹ (Penebalan oleh penulis)*

Menurut Hatta, terdapat tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di antara para pemimpin saat itu. Pertama, paham sosialis Barat yang menarik perhatian mereka karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia sebagai makhluk Tuhan, sesuai dengan sifat Allah yang Pengasih dan Penyayang. Ketiga, pengetahuan bahwa masyarakat Indonesia adalah berdasarkan kolektivisme.³⁰

Hatta kemudian menekankan tentang bangunan demokrasi yang akan menjadi dasar pemerintah Indonesia di kemudian hari haruslah suatu perkembangan dari demokrasi Indonesia asli, yang berlaku di desa-desa di Indonesia. Terdapat lima anasir demokrasi asli desa, yaitu rapat, mufakat, gotong-royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja. Kelima anasir ini dipuja dalam lingkungan

²⁹ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 38.

³⁰ *Ibid*, hlm. 24.

pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial, yang akan dijadikan dasar pemerintahan Indonesia merdeka di masa datang. Menurut Hatta, tidak semua dari yang tampak bagus pada demokrasi desa dapat dipakai pada tingkat yang lebih tinggi dan modern. Akan tetapi, sebagai dasar ia dipandang berguna.³¹

Jika dicermati baik-baik, gagasan-gagasan ideal pendiri dan tokoh bangsa Indonesia ini ternyata senafas dengan apa yang kini digemakan kembali oleh para pemikir politik kontemporer yang menyadari tentang pentingnya keseimbangan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi seperti tampak, antara lain, dalam pemikiran Olle Tornquist berikut ini:

*“When I was involved in constructing a framework for assessing the problems and options for activists to promote such a substantive democracy in Indonesia, the following aspects were basic. Firstly, civil, **economic** and political freedoms -including of critical knowledge and expression as well as organization in the bodies such as parties, citizen associations and trade unions -best summarized in the Universal Declaration of human rights. Secondly, the rule of law with an independent judiciary on the basis of democratically decided laws and equal justice for all (no matter the **class**, religion, ethnicity or gender of the individual or whether they are citizen or not). Thirdly, the substance of the institution in their quality and scope, beyond formalities... Fourthly, and particularly important for a substantive liberal democracy – representation.”³² (Penebalan oleh penulis)*

Pada konseptualisasi Olle di atas, tampak adanya penekanan terhadap aspek kesetaraan dan kesejahteraan ekonomi (*economic freedom*) sebagai sama pentingnya dengan kesetaraan dan kebebasan politik (*political freedom*). Konseptualisasi itu adalah ikhtiar untuk menjawab kecenderungan demokrasi prosedural yang gagal menghasilkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi.

³¹ *Ibid*, hlm. 27.

³² Olle Tornquist dan Eric Hiariej, *Indonesian Politics and Citizenship in Historical Perspective* (Singapura: Springer, 2022), hlm. 5.


Pasang Surut Demokrasi

Sepanjang sejarah terbentuknya negara ini, catatan demokrasi Indonesia menunjukkan gerak yang fluktuatif. Ada sedikit masa di mana demokrasi dinilai mengalami sedikit kemajuan di awal-awal negara ini berdiri. Namun, ada pula masa di mana terjadi kondisi sebaliknya, demokrasi mengalami fase surut. Bagian ini membahas dinamika pasang surut demokrasi di Indonesia dan pengalaman dari negara-negara lain sebagai komparasi.

Pembelajaran dari Masa Lalu Indonesia

Indonesia mengalami rangkaian panjang gelombang pasang surut demokrasi sejak kemerdekaan 1945. Setelah perkembangan demokrasi yang intens sejak 1945 hingga 1955, Indonesia mengalami fase kemunduran demokrasi di penghujung kekuasaan Presiden Sukarno yang menemukan kembali revolusi (1959-1965), dilanjutkan dengan periode otoriterisme di bawah Presiden Suharto (1965-1998). Setelah berakhirnya rezim otoriter Orde Baru di bawah Presiden Suharto, tonggak-tonggak demokrasi kemudian ditancapkan. Gelombang pasang surut demokrasi Indonesia dapat dilihat pada Bagan 2.

Bagan 2. Pasang Surut Demokrasi Indonesia 1945-2020



Catatan: Sumbu Y menggambarkan tingkat pemenuhan hak sipil dan politik dengan menggunakan skor liberal democracy index (v-dem) dengan range skor 0-1, sementara

sumbu X menggambarkan tingkat pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya menggunakan angka pendapatan per kapita menggunakan satuan US\$ (harga konstan 2015).

Pada bagan di atas tampak bahwa demokrasi di Indonesia mengalami tren kenaikan, baik dari sisi pemenuhan hak sipil, maupun hak ekososial dari 1945-1959. Belajar dari sejarah, kita mendapati bahwa periode ini merupakan masa yang disebut sebagai Demokrasi Liberal. Dinamika kehidupan politik sangat menonjol, sedangkan kehidupan ekososial sangat terbatas. Negara belum mampu memberikan pelayanan publik dan kesejahteraan yang memadai kepada rakyat.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia meletakkan fondasi demokrasi yang dituangkan dalam konstitusi dan penataan lembaga-lembaga politik, seperti pembentukan partai politik dan pelaksanaan Pemilu. Konstitusi pertama Indonesia adalah UUD 1945 yang merupakan konsensus para pendiri bangsa tentang dasar-dasar berdemokrasi. Konstitusi tersebut menjamin baik pemenuhan hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya, meskipun relatif terbatas. Penataan lembaga politik dimulai dengan dipilihnya sistem parlementer sebagai sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem multipartai. Akan tetapi, kehidupan politik tidak stabil karena kabinet mengalami jatuh bangun dengan cepat selama periode tersebut.³³

Era Demokrasi Terpimpin

Kegagalan demokrasi parlementer menginspirasi Sukarno untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan diwujudkan dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi pembubaran Konstituante, pemberlakuan kembali UUD 1945, serta pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).³⁴ Dekrit tersebut menandai berakhirnya pemerintahan oleh partai-partai dan dimulainya Demokrasi Terpimpin. Pada masa ini, Sukarno menjadi pusat kekuasaan dengan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) yang berisi individu-individu yang dipilih oleh Sukarno sendiri, menunda pelaksanaan Pemilu yang awalnya direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 1960. Selain itu, Sukarno menyederhanakan sistem kepartaian

³³ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2003).

³⁴ Ridwan Saidi, *Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Sirkulasi Power di Indonesia* (Jakarta: Badan Pemberdayaan Budaya Betawi, 2009).

dengan membubarkan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) pada tahun 1960 karena dianggap terlibat pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) / Perjuangan Semesta (Permesta), dan hanya mengakui 10 dari hampir 50 partai politik yang ada saat itu, dan pembentukan Front Nasional sebagai wadah memobilisasi semua kekuatan politik rakyat di bawah pengawasan pemerintah.³⁵³⁶ Pada masa ini, terjadi rivalitas politik antara Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dengan Sukarno sebagai titik penyeimbang yang kemudian berujung pada peristiwa Gerakan 30 September (G30S/PKI) 1965 dan keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 11 Maret 1966 yang menjadi titik awal lahirnya Orde Baru di bawah Suharto.

Memasuki masa Orde Baru, kehidupan politik dikonstruksi untuk melayani orientasi pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh stabilitas keamanan. Pada awal kekuasaannya (1966-1974), Orde Baru tampak seperti rezim yang demokratis dengan membuka ruang partisipasi yang luas bagi rakyat (kecuali PKI), namun demokrasi semakin menurun setelah Pemilu 1971.³⁷ Seiring dengan meroketnya harga minyak dunia dan semakin kuatnya Orde Baru secara ekonomi, watak otoriter rezim ini semakin menampakkan dirinya melalui, antara lain, pembatasan kebebasan sipil dan pemberangusan surat kabar (1974-1983). Partai politik disederhanakan menjadi tiga partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar), sebagai representasi kekuatan Islam, nasionalis, dan karya. Selama Orde Baru, Pemilu berjalan dengan penuh manipulasi yang selalu dimenangkan oleh Golkar sebagai partai penguasa.

Di penghujung periode kekuasaannya (1984-1998), watak otoriter Suharto semakin menguat yang ditandai dengan semakin ketatnya kontrol terhadap kebebasan sipil dan diperkenalkannya ideologi Pancasila sebagai asas tunggal, monoloyalitas birokrasi, kooptasi organisasi masyarakat sipil, kebijakan massa mengambang, dan Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia di era 1980an relatif tinggi dengan rata-rata 7% per tahun. Akan tetapi, pertumbuhan ini tidak diiringi dengan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi. Pembangunan terkonsentrasi di wilayah Jawa

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik* (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 12-14.

³⁷ Hal Hill (Ed), "Indonesia's New Order: the Dynamics of Socio-Economic Transformation," (Honolulu: University of Hawaii Press, 1994).

dan perkotaan. Perpaduan antara semakin merosotnya demokrasi politik di satu sisi dan menurunnya kinerja ekonomi di sisi lain, yang puncaknya adalah krisis ekonomi 1997, berujung pada jatuhnya Suharto dan rezim Orde Baru pada 1998.

Pembelajaran Masa Kini

Pasca-kejatuhan Suharto, Indonesia memasuki fase transisi demokrasi. Sejumlah perubahan fundamental dilakukan, antara lain, diberikannya kebebasan mendirikan partai-partai politik, dijaminnya kebebasan pers, pembebasan tahanan politik, dan puncaknya adalah penyelenggaraan Pemilu yang dipercepat ke tahun 1999. Bagian dari tonggak penting masa transisi demokrasi adalah dilakukannya amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali, rentang waktu 1999-2002. Hal penting lain yang perlu dicatat pada periode ini adalah diberlakukannya otonomi daerah pada 2001 yang luas dan berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2002. Di aspek ekonomi, dalam kurun waktu 1998-1999, Indonesia mengalami pertumbuhan negatif yang mengakibatkan lonjakan jumlah penduduk miskin. Perbaikan kondisi ekonomi mulai tampak memasuki tahun 2002 yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil (tidak fluktuatif).

Memasuki era pasca-amandemen UUD 1945 (2004-sekarang), Indonesia mengalami tren peningkatan pemenuhan hak sipol dan ekosob, meskipun kemudian diikuti oleh grafik penurunan demokrasi. Dalam rentang waktu tahun 2004-2014, sempat terjadi tren kenaikan demokrasi, namun juga diwarnai stagnasi dan regresi.³⁸ Tren kenaikan demokrasi tersebut disumbang antara lain oleh berlangsung Pemilu secara teratur, pemilihan presiden dan kepala daerah secara langsung, dan partisipasi politik yang tinggi.

Sementara itu, stagnasi demokrasi disebabkan oleh pembiaran muncul dan berkembangnya populisme yang bermuatan politik identitas dan mahalnya biaya politik, merangkul semua kekuatan politik di dalam pemerintahan mulai dari yang konservatif sampai yang reaksioner, termaksud yang lebih liberal dan demokratis. Terjadi upaya menghindari reformasi yang berpotensi serangan kepada pemerintah dan konflik dengan kekuatan-kekuatan yang dominan. Sebagai hasilnya agenda untuk memberi keadilan bagi korban pelanggaran HAM di masa lalu, reformasi institusi militer dan kepolisian secara sistematis juga perubahan

³⁸ Edward Aspinall dan Warburton, *Explaining Indonesia's Democratic regression: Structure, Agency and Popular Opinion* (Yusof Ishak Institute, 2019) DOI: 10.1.355/cs41-2k.

kelembagaan lain yang krusial untuk memberantas korupsi tidak dapat diwujudkan. Setelah tahun 2014, banyak pihak menyebut bahwa demokrasi di Indonesia mengalami regresi yang ditandai oleh kebijakan *illiberal* untuk memberangus praktik-praktik *illiberal*, pelemahan KPK melalui revisi UU, semakin melemah atau nyaris tidak adanya oposisi, diabaikannya aturan main demokratis dalam proses legislasi dan pembatasan kebebasan sipil oleh negara maupun masyarakat sipil. Selain itu, berbagai kalangan politisi dari berbagai spektrum politik masuk dalam pemerintahan, demikian pula tokoh-tokoh militer bahkan memberi ruang yang lebih besar bagi tentara di ranah sipil seperti menginstruksikan tentara cetak sawah ribuan hektar dan pada tingkatan desa untuk melakukan kampanye terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan memerangi berita palsu dalam masa kampanye.

Dari sisi ekonomi, periode 2004-sekarang adalah fase stabilisasi ekonomi nasional yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif konsisten di kisaran 5-6% per tahun. Periode ini juga menunjukkan turunnya tingkat kemiskinan dari sekitar 16,6% pada 2004 menjadi 9,9% pada 2021.³⁹ Pencapaian kesetaraan kesejahteraan di tahun 2020 relatif lebih baik ditandai dengan menurunnya skor indeks gini. Berbagai program perlindungan sosial dikeluarkan pemerintah antara lain program kartu sembako, program keluarga harapan, program bantuan sosial tunai, program kartu prakerja, dan bantuan langsung tunai desa.

Pembelajaran dari Negara-Negara Lain

Di negara-negara Barat yang selama ini menikmati status sebagai negara demokrasi mapan (*established democracies*), tantangan terhadap nilai-nilai dan praktik demokrasi bersumber dari kelelahan dan polarisasi politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsekuensi sosial dan politik dari globalisasi serta kemajuan teknologi, polarisasi politik dan ketidaksetaraan pendapatan, transnasionalisasi dan struktur tata kelola pemerintahan global secara bersama-sama menjadi ancaman terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi di seluruh dunia. Selain itu, para ahli menggarisbawahi bahwa kebangkitan kapitalisme finansial global juga melahirkan anasir-anasir pesimistis terhadap “pasangan ideal” kapitalisme dan demokrasi liberal yang merupakan ciri demokrasi setelah Perang Dunia Kedua.⁴⁰

³⁹ Eve Warburton, Burhanuddin Muhtadi, Edward Aspinall & Diego Fossati, *When does class matter? Unequal representation in Indonesian legislatures* (Third World Quarterly, 2021) <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.1882297>.

⁴⁰ Aurel Croissant dan Jeffrey Haynes, “Democratic Regression in Asia: Introduction”, *Democratization*, 28 (2020), hlm. 3.

Dinamika negara-negara Asia-Pasifik juga menjadi bagian dari resesi demokrasi global saat ini. Wilayah Asia-Pasifik, yang terdiri dari Asia Selatan, Tenggara, dan Timur Laut, merupakan wilayah yang paling kuat secara ekonomi dan terpadat di dunia. Ini adalah rumah bagi dua dari tiga negara demokrasi terbesar di dunia, yakni India dan Indonesia. Di sisi lain, hampir semua contoh modernisasi otoriter yang berhasil baru-baru ini dapat ditemukan di Asia Timur.⁴¹ Studi kasus kemunduran demokrasi dan otoritarianisme di Asia Pasifik menunjukkan tujuh faktor yang mempengaruhi jalan demokrasi suatu negara, yaitu: partai politik; perpecahan politik dan polarisasi ideologis; kekuatan masyarakat sipil; akuntabilitas lembaga politik; landasan budaya demokratis, kondisi kelas menengah; dan faktor eksternal.⁴² Faktor eksternal dipahami sebagai kondisi politik internasional yang sebagian besar—walaupun tidak seluruhnya—merupakan dampak persaingan kekuatan utama dunia (*great powers rivalry*).

Periode peningkatan demokrasi pernah terjadi di Filipina yang dimotori oleh gerakan *people power* pada tahun 1986. Periode pasang ini berlanjut hingga awal tahun 2000-an sebelum kemudian menurun. Pada akhir 2000-an, Filipina mengalami fase pasang kembali di bawah kepemimpinan Presiden Benigno Aquino. Salah satu pencapaian demokrasi Filipina pada periode ini adalah tercapainya kesepakatan damai dengan kelompok separatis *Moro Islamic Liberation Front* (MILF). Memasuki dekade kedua tahun 2000-an, kualitas demokrasi Filipina kembali menurun di bawah kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte (2016-2022). Beberapa kebijakan Duterte yang kontroversial di antaranya adalah keberadaan “*Death Squad*”, yakni pasukan rahasia yang ditugaskan untuk membunuh pelaku kriminal, serta penggunaan kekerasan terhadap lembaga independen dan lembaga kritik di Filipina yang terus meningkat.⁴³ Pada situasi terkini, terpilihnya dua keturunan diktator di Pemilu Mei 2022 lalu, yakni Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sebagai presiden dan Sara Duterte sebagai wakil presiden, turut mengindikasikan berlanjutnya regresi demokrasi di negara tersebut.

Sebagai negara besar dengan jumlah penduduk salah satu yang terbanyak di dunia, India telah sejak lama tergolong sebagai kekuatan demokrasi. Setelah melalui fase *nation building* di bawah kepemimpinan Jawaharlal

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴² *Ibid.*, hlm. 11.

⁴³ P. Mourdoukoutas, “South China Sea: Malaysia, Indonesia And Vietnam Beat China at Its Own Game” <https://www.forbes.com/sites/panosmourdoukoutas/2020/01/10/south-china-sea-malaysia-indonesia-and-vietnam-beat-china-at-itsown-game/#69ea7b7041ef> (diakses pada 10 Agustus 2022).

Nehru pada 1950-an hingga 1960an, demokrasi semakin menguat pada tahun 1970an yang ditandai dengan diselenggarakannya Pemilu secara berkala, keberadaan pers yang bebas, serta peran parpol dan organisasi masyarakat yang mendorong penguatan demokrasi.⁴⁴ Namun demikian, pencapaian demokrasi ini perlahan-lahan berbalik pada tahun 2014 dengan menangnya Partai Bharatiya Janata Party (BJP) yang cenderung konservatif di bawah kepemimpinan Narendra Modi. Pada periode ini, kekerasan terhadap aktivis HAM dan jurnalis semakin meningkat. Diskriminasi terhadap warga Khasmir, yang merupakan wilayah mayoritas Muslim, antara tahun 2019-2021 semakin menurunkan kualitas demokrasi negara tersebut.

Sebagaimana di India, upaya membangun demokrasi di Brazil dilakukan pada tahun 1970an saat negara tersebut berada di bawah dominasi militer. Pada 1979, pemerintah mengizinkan pembentukan partai-partai politik, yang diikuti oleh pemilihan kepala-kepala negara bagian secara langsung untuk pertama kalinya pada 1982. Pada dekade 1990an, ruang sipil di Brazil masih kerap diintervensi oleh pihak militer akibat konstitusinya yang memberikan ruang bagi peran militer. Hal ini berakibat pada insiden jembatan Rio-Netorei dan Operasi Rio di mana militer diterjunkan untuk membungkam protes yang dilancarkan oleh masyarakat sipil.⁴⁵ Kualitas demokrasi di Brazil saat ini juga tengah mengalami penurunan. Hal ini terjadi sejak terpilihnya Bolsonaro sebagai kepala pemerintahan pada 2018.

Sebelum menjadi salah satu kekuatan demokrasi utama di Asia, Korea Selatan pernah berada di bawah rejim diktator militer pada tahun 1960an hingga tahun 1987. Pada periode ini meskipun pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, kondisi sosial dan politik masyarakatnya masih jauh dari demokrasi. Represi terhadap aksi protes, pembredelan media, dan penekanan terhadap oposisi pemerintahan merupakan hal yang umum. Disahkannya konstitusi baru pada tahun 1987, yang menandakan dimulainya Republik Keenam Korea, perlahan-lahan mulai mengubah iklim demokrasi di negara tersebut. Namun demikian, antara tahun 1988 hingga awal tahun 1990an di bawah kepemimpinan Presiden Roo sejumlah aksi represi masih terjadi.⁴⁶

⁴⁴ Philip Oldenburg, *India, Pakistan and Democracy* (London: Routledge, 2007) <https://doi.org/10.4324/9780203847152>.

⁴⁵ Jorge Zaverucha, "Fragile Democracy and the Militarization of Public Safety in Brazil," *Latin American Perspectives* 27, No. 3 (2000), hlm. 8-31.

⁴⁶ Su-Hoon Lee, "Transitional Politics of Korea, 1987-1992: Activation of Civil Society," *Pacific Affairs* 66 No. 3 (1993), p. 351-367.

Di Thailand, Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha saat ini menjabat setelah meng kudeta pemerintahan Yingluck Shinawatra pada tahun 2014. Kembalinya budaya kudeta ini jelas mengakibatkan regresi demokrasi yang serius. Adanya ketegangan dalam hubungan sipil-militer serta fakta bahwa militer Thailand memiliki kekuatan ekonomi dan sosial yang signifikan, menjadi faktor pendorong terjadinya kudeta. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Hun Sen (mantan tentara Khmer Merah) yang sudah menjabat sejak tahun 1985, penghargaan terhadap HAM dan norma-norma demokrasi tidak menjadi prioritas di Kamboja. Dalam beberapa tahun terakhir, sejak Partai Rakyat Kamboja, *Cambodian People's Party*, (CPP), yang juga dipimpin oleh Perdana Menteri Hun Sen, mengkonsolidasikan kekuatannya, kesempatan untuk debat politik telah menurun drastis dan penggunaan kekerasan terhadap masyarakat sipil dan media meningkat.⁴⁷

Selain tren penurunan demokrasi dan kembalinya otokrasi, tinjauan terhadap demokrasi global juga menyajikan pembelajaran konstruktif dalam rangka memperkuat demokrasi. Sumber-sumber ketahanan demokrasi (*democratic resilience*; kapasitas sistem demokrasi untuk mencegah atau memulihkan diri dari tren penurunan) di Asia utamanya terletak pada akuntabilitas vertikal dan diagonal. Mekanisme akuntabilitas vertikal, terutama Pemilu yang transparan dan bersih, merupakan jalan yang lebih menjanjikan bagi penguatan demokrasi, terutama jika terjadi pembelotan elit yang bersekutu dengan calon otoriter untuk melemahkan petahana sekitar waktu Pemilu dan partai-partai yang berhasil menjaga kewarasan demokratis dalam kompetisi politik mampu memobilisasi pemilih untuk menghukum kelompok-kelompok yang bertanggung jawab atas erosi demokrasi. Pemilu adalah alat kebangkitan demokrasi juga dalam skenario lain. Di Thailand, kelompok pelaku kudeta menepati janji mereka untuk mengembalikan mandat ke pemerintahan terpilih melalui Pemilu. Di Nepal, para elit yang saling bertikai akhirnya mampu berkompromi untuk mengadakan Pemilu yang sempat tertunda. Bahkan pengalaman Indonesia sekalipun menyajikan pelajaran berharga tentang praktik konstruktif kombinasi Pemilu yang bersih dan transparan, mobilisasi sipil, dan pergantian kekuasaan antarpolitis.⁴⁸

⁴⁷ Bart Gaens dan Olli Ruohomaki, "Southeast Asian democracy: Democratic regression or autocratic hardening?" *FIIA BRIEFING PAPER* https://www.fiaa.fi/wp-content/uploads/2022/06/bp342_southeast-asian-democracy.pdf (diakses pada 18 Juni 2022)

⁴⁸ Aurel Croissant dan Jeffrey Haynes, "Democratic Regression in Asia: Introduction", *Democratization*, 28 (2020).

Pengalaman Asia lainnya menunjukkan bahwa yang paling penting di masa kemunduran demokrasi dan muncul kembalinya otoritarianisme adalah mekanisme yang efektif dari akuntabilitas diagonal. Gerakan pro-demokrasi yang digerakkan oleh kekuatan-kekuatan masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mencegah kemunduran atau memprotes kontrol ketat pemerintah atas ruang politik, sebagaimana ditunjukkan oleh pengalaman Korea Selatan di tahun 2016. Kelompok-kelompok masyarakat sipil yang melakukan advokasi hak-hak sipil, organisasi sosial lainnya, mahasiswa, dan warga yang peduli di beberapa negara Asia Selatan dan Tenggara juga telah bertindak sebagai benteng melawan bangkitnya otoritarianisme.⁴⁹

Lanskap Demokrasi Indonesia

Untuk memperkuat demokrasi, kita perlu mengenali secara baik lingkungan di mana demokrasi itu dibangun, menginventarisasi modal sosial-kultural yang hidup dan dipraktikkan oleh masyarakat secara luas, serta memetakan tantangan demokrasi ke depan. Oleh karena itu, bagian ini dibagi menjadi tiga bagian besar. Pertama, konteks di mana demokrasi dibangun, yang dikaitkan dengan tren yang bersifat umum maupun khusus. Kedua, modal sosial-kultural demokrasi Indonesia yang mendorong kita untuk melihat energi positif yang kita miliki sebelum mempraktikkan demokrasi modern. Ketiga, tantangan demokrasi di Indonesia menuju tahun 2045, yang dikelompokkan ke dalam empat dimensi, yakni institusional, struktural, kultural, dan agensi.

Konteks Demokrasi

Terdapat dua arus pemikiran utama yang saling menguatkan di antara ilmuwan Ilmu Politik tentang demokrasi di Indonesia. Arus pemikiran pertama menyatakan bahwa tidak ada satu pun model demokrasi yang bisa cocok bagi semua negara. Pendapat lainnya mengatakan bahwa tidak ada salahnya bagi Indonesia untuk menggali nilai-nilai demokrasi dari dalam diri sendiri, meski pengalaman sejarah negara lain tidak boleh diabaikan begitu saja. Kedua arus pemikiran tersebut menunjukkan bahwa demokrasi yang diimajinasikan mesti memiliki pijakan di dalam struktur masyarakat Indonesia sendiri, namun tidak boleh menafikan kenyataan

⁴⁹ *Ibid.*

bahwa kita juga harus terbuka dan mau mengambil pelajaran dari pengalaman demokrasi di negara-negara lain. Dua pandangan tersebut dapat digunakan untuk mendudukkan demokrasi dalam konteks kekinian tatkala dunia sudah berada dalam pusaran revolusi digital, pergeseran struktur demografi, kosmopolitanisme, dan tren demokrasi global.

Konteks pertama, adanya perkembangan yang pesat di bidang teknologi telekomunikasi dan informatika yang melahirkan revolusi digital, termasuk di dalamnya kecerdasan buatan (*artificial intelligence*, AI), *internet of things*, dan data bandang (*big data*), berdampak masif terhadap kehidupan berdemokrasi. Penguasaan algoritma akan menentukan arah demokrasi. Dengan kata lain, pengaruh disrupsi digital tidak lagi bersifat perifer, melainkan masuk ke dalam inti demokrasi. Di Indonesia, selama sepuluh tahun terakhir, terdapat satu tren yang sangat menarik di mana warga negara dapat secara langsung menyampaikan protes atas kebijakan politik yang menurut mereka tidak berpihak pada kepentingan publik. Hal ini terefleksi dari gerakan protes *online* menolak kriminalisasi komisioner KPK dalam kasus “cicak versus buaya” pada tahun 2010, dukungan terhadap Prita Mulyasari yang dituntut oleh Rumah Sakit Omni Internasional pada tahun 2011, gelombang masif protes di Twitter yang menolak revisi UU KPK pada 2019 dan Omnibus Law 2020, serta penolakan atas wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode pada 2022.

Selain itu, Salah satu fenomena penting yang merefleksikan pengaruh sangat serius perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika terefleksi pada temuan riset Oxford yang memaparkan bahwa di 80 negara demokrasi di dunia, berlangsung suatu propaganda komputasi dan manipulasi opini publik di media sosial yang berdampak secara langsung pada kehidupan demokrasi mulai dari terpilihnya Trump pada Pemilu AS 2016, Brexit 2016, hingga kemenangan Marcos Jr. dan Sara Duterte pada Pemilu Filipina 2022.⁵⁰

Konteks kedua, adanya perubahan struktur demografi yang menghasilkan nilai dan praktik baru demokrasi. Dalam 20-30 tahun ke depan, kehidupan demokrasi kita akan digerakkan oleh “*digital native*”, yakni generasi yang lahir ketika revolusi digital telah berlangsung pada tahun 2000an. Mereka membawa nilai dan keterampilan baru yang tidak menjadi fokus generasi

⁵⁰ Philip Howard dan Samantha Bradshaw, *The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation* (Oxford: Oxford Internet Institute, 2019).

sebelumnya, seperti tidak terlalu memerhatikan strata sosial, sangat mahir dalam menggunakan teknologi, sangat ekspresif dalam menyampaikan pendapat terkait isu sosial politik yang sangat spesifik, seperti politik hijau, kesetaraan gender, transisi energi, dan antikorupsi. Namun demikian, generasi muda yang ada sekarang sedikit banyak juga dipengaruhi oleh kondisi struktural/beban historis yang ada. Beberapa segmen dari generasi muda, seperti misalnya oligarki *start-up* developmentalis dan generasi muda yang terpapar fundamentalisme agama, bisa jadi tidak peduli atau reseptif dengan nilai-nilai demokrasi.

Tabel 1 di bawah adalah hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Badan Pusat Statistik, Kementerian Bappenas dan United Nations Population Fund (UNFPA) yang memproyeksi proporsi kelompok umur populasi Indonesia pada tahun 2015-2045. Pada tabel tersebut terlihat bahwa pada tahun 2045 Generasi Y (kelahiran 1981-1996) akan berusia 49-64 tahun dan Generasi Z (kelahiran 1997-2012) akan berusia 33-48 tahun. Kelompok usia ini adalah usia produktif di tahun 2045, di mana proporsi jumlahnya mencapai 142.999.900 jiwa atau 44,8% dari total populasi di tahun tersebut.

Tabel 1. Proyeksi Demografi Indonesia Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2035-2045 (x1000)

INDONESIA											
LAKI-LAKI + PEREMPUAN											
Umur	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045
(1)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)
0-4	22 075,0	22065,0	22053,3	22041,1	22026,1	22011,7	21997,4	21984,1	21972,9	21964,7	21959,7
5-9	22027,5	22042,2	22051,4	22055,0	22053,5	22047,3	22038,0	22027,0	22014,2	22000,8	21968,9
10-14	21844,1	21892,0	21932,7	21966,5	21993,5	22014,2	22029,2	22038,6	22042,6	22041,3	22035,5
15-19	21817,0	21760,3	21727,6	21719,1	21735,0	21774,9	21823,0	21863,8	21897,8	21925,1	21946,0
20-24	21671,7	21668,6	21670,5	21673,8	21662,5	21644,3	21588,7	21556,8	21549,0	21565,2	21605,0
25-29	21691,3	21664,2	21612,4	21554,4	21514,1	21464,9	21462,5	21465,1	21469,1	21458,5	21441,0
30-34	21529,3	21533,7	21542,4	21544,3	21523,4	21497,2	21471,1	21420,6	21363,7	21324,4	21276,3
35-39	21328,1	21325,1	21324,9	21323,3	21330,0	21339,7	21345,0	21354,5	21357,3	21337,4	21312,2
40-44	21073,2	21091,8	21111,7	21123,0	21126,8	21127,8	21126,0	21127,0	21126,6	21134,2	21144,9
45-49	20606,4	20658,1	20703,6	20749,0	20787,6	20816,1	20836,4	20857,7	20870,5	20875,7	20878,1
50-54	19888,0	19998,8	20073,8	20125,9	20171,1	20223,8	20276,9	20323,9	20370,7	20410,7	20440,8
55-59	18258,8	18485,4	18711,7	18932,2	19126,3	19280,3	19390,6	19466,2	19519,5	19566,1	19619,9
60-64	16297,7	16537,4	16752,9	16947,9	17139,6	17338,7	17558,4	17777,6	17990,8	18178,5	18327,7
65-69	13307,3	13668,9	14020,5	14355,9	14667,1	14935,6	15159,6	15361,7	15545,3	15726,0	15913,5
70-74	9839,5	10159,5	10484,1	10805,3	11122,4	11445,4	11761,9	12069,4	12362,4	12634,1	12869,3
75+	10957,0	11468,3	11979,4	12496,2	13017,2	13543,7	14076,0	14608,5	15139,8	15668,6	16204,0
Total	304211,9	306019,3	307752,9	309411,9	310996,2	312505,6	313940,7	315302,5	316592,2	317811,3	318960,0

Sumber: SUPAS Badan Pusat Statistik, Kementerian Bappenas, dan UNFPA, 2018.

Konteks ketiga, kosmopolitanisme yang merujuk pada satu ide, yang menjadi suatu arus kesadaran yang semakin menguat secara global, bahwa setiap manusia adalah bagian dari satu komunitas global sebagai warga

dunia (*citizen of the world*). Ia merupakan konsekuensi dari globalisasi di mana arus manusia, barang, jasa, dan ide bergerak dengan sangat cepat nyaris tanpa batasan. Permasalahan di suatu tempat pun dapat dengan cepat diketahui dan berpengaruh terhadap kehidupan di bagian dunia lainnya. Lebih lanjut, muncul pula kesadaran bahwa ada masalah-masalah tertentu yang mempunyai dimensi global yang penyelesaiannya memerlukan kerja sama lintas negara, seperti kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan pandemi COVID-19 yang kini masih berlangsung.

Salah satu dampak kosmopolitanisme terhadap demokrasi muncul dalam, antara lain, gagasan dan praktik kewargaan global di mana warga negara dari berbagai negara bersama-sama menyuarakan protes terhadap persebaran hoaks berita bohong (*fake news*), ujaran kebencian (*hate speech*), dan rasisme di media sosial yang tidak terkendali dan dalam hal ini, perusahaan media sosial seakan lepas tangan dari berbagai permasalahan tersebut. Solidaritas terkait kerusakan lingkungan juga menjalar di antara warga lintas negara, termasuk dalam isu spesifik seperti penyelamatan orang utan di Kalimantan yang juga menginspirasi dukungan dari belahan dunia lain. Terkadang, kosmopolitanisme juga termanifestasi dalam ekspresi yang sangat sederhana, seperti ungkapan duka cita dari warga Indonesia terhadap berbagai peristiwa penembakan massal di Amerika Serikat.

Konteks keempat adalah prospek membesarnya diaspora Indonesia yang tersebar di dunia. Mereka tetap peduli secara pemikiran dan bersedia berkontribusi secara konkret dalam upaya memajukan demokrasi di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi dan semakin hilangnya hambatan perpindahan manusia lintas negara, akan semakin banyak anak-anak bangsa yang menetap, bekerja, atau bahkan pindah kewarganegaraan, namun hati dan pikiran mereka tetap untuk Indonesia. Mereka tetap peduli secara pemikiran dan bersedia berkontribusi secara konkret dalam upaya memajukan demokrasi di Indonesia.

Tabel 2. Perkiraan Jumlah Diaspora Indonesia di Dunia

Sumber Data	Tahun	Perkiraan Jumlah	Tautan
Indonesian Diaspora Network	2021	8.000.000	https://www.idntimes.com/news/world/karl-gading-sayudha/3-rekomendasi-dino-patti-djalal-untuk-diaspora-indonesia
UN DESA International Migrant Stock	2020	4.601.369	https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock
Indonesian Diaspora Network	2020	8.000.000	http://www.diasporaindonesia.org/news/kmiln-antara-konsep-implementasi-dan-harapan
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)	2019	6.000.000	https://mediaindonesia.com/humaniora/286227/dino-patti-djalal-diaspora-indonesia-belum-terorganisir

Konteks kelima, faktor eksternal yang berupa situasi geopolitik secara global dalam wujud tren kemunduran atau kemajuan demokrasi di negara-negara lain terutama Asia Tenggara. Konteks ini menjadi penting karena, seperti diuraikan oleh Huntington tentang gelombang demokratisasi, kemajuan atau kemunduran demokrasi tidak terasing dari dunia di mana dia berada, karena ia sangat dipengaruhi oleh kemajuan atau kemunduran demokrasi di kawasan di sekitarnya (1991). Bagian awal kajian ini juga menunjukkan masa-masa di mana kita masuk jadi otoriter atau demokratis biasanya berjalan seiring dengan *zeitgeist* global. Dalam hal ini, berbagai hasil penelitian mengenai demokratisasi berujung pada simpulan mengenai kecenderungan global yang menunjukkan kecenderungan global yang menjauh dari demokrasi sejak tahun 2010, dengan dengan semua istilah yang digunakan seperti kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*), kehancuran demokrasi (*breakdown of democracy*), dan otokratisasi (*autocratization*).

Modal Demokrasi


Modal pertama adalah kepercayaan publik terhadap demokrasi. Gagasan tentang demokrasi tertanam sangat kuat dalam alam sadar elit atau pemimpin dan masyarakat di Indonesia. Sejak berabad-abad yang silam, keyakinan terhadap demokrasi ini dapat ditemukan dalam pemikiran tokoh bangsa, antara lain seperti pendapat Bung Hatta berikut ini yang menyatakan bahwa “sejak berpuluh abad yang silam masyarakat Indonesia berdasar kepada demokrasi. Segala hal-hal yang mengenai kepentingan hidup bersama dibicarakan dalam rapat dengan mencari kata mufakat. Demokrasi adalah dasar hidup bangsa kita!”^[1] Walaupun demikian, Bung Hatta menyadari perjalanan demokrasi di Indonesia tidak selalu linier. Menurutnya, kemunduran demokrasi tidak akan sampai membunuh idealisme tentang demokrasi di Indonesia karena berbeda dari negara-negara lainnya di Asia, demokrasi di Indonesia mengakar di dalam masyarakat.

Dengan keyakinan seperti yang diutarakan Hatta di atas, dapat ditelusuri bahwa dalam setiap lintasan sejarah sejak berdirinya Indonesia, pilihan posisi sebagai negara demokrasi terus hidup. Meskipun dengan berbagai atribut retorika, demokrasi menjadi pilihan yang tak terbantahkan dalam perjalanan republik hingga saat ini. Pada awal berdirinya Indonesia, penanda penting dukungan kepada demokrasi ditunjukkan dengan seruan untuk mendirikan partai-partai dan komitmen segera menggelar Pemilu untuk membentuk pemerintahan. Melalui Maklumat wakil

Presiden No. X Tahun 1945, berdiri puluhan partai politik yang kemudian menjadi peserta Pemilu 1955. Pada era gelap demokrasi, demikian banyak akademisi menggambarannya, para penguasa pada saat itu tetap menyebut sistem pemerintahannya demokratis walaupun dengan pembubuhan kata sifat tertentu, seperti Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila. Dengan kata lain, titik kekuasaan otokrasi pun tetap menyematkan demokrasi dalam rezim yang dipimpinnya, tidak berani berpaling dari demokrasi.

Dukungan masyarakat atas pemerintahan demokrasi juga sangat kuat. Berbagai survei menggambarannya demikian. Walaupun pasang-surut demokrasi tidak selalu memenuhi keinginan dan aspirasinya, dukungan masyarakat terhadap demokrasi relatif tidak berkurang. Selain itu, di tengah kemunduran demokrasi dan seolah-olah munculnya alternatif sistem pemerintahan lainnya, masyarakat juga tetap tidak berpaling dari demokrasi. Tingkat kepercayaan publik terhadap demokrasi dari waktu ke waktu tetap tinggi (lihat Bagan 3). Bahkan, aktor-aktor politik yang dianggap tidak mendukung gagasan demokrasi menggunakan instrumen demokrasi untuk memperjuangkan posisi politiknya. Mereka membentuk partai politik dan ikut Pemilu, bukan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, seperti perlawanan bersenjata.

Bagan 3. Tren Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Demokrasi



Sumber: Saiful Mujani Research Consulting, 2022.

Modal kedua adalah konstitusionalisme, yakni paham yang terutama bertujuan membatasi kekuasaan pemerintah. Kesadaran tentang

konstitusionalisme hadir bersamaan dengan lahirnya Republik Indonesia dan terus berkembang melakukan penyesuaian-penyesuaian seiring dinamika politik dan perkembangan zaman. Konsitusalisme sebetulnya dapat ditemukan di dalam Penjelasan UUD 1945 dan memiliki makna *historische staatsrecht* yang penting karena di dalamnya dicantumkan, antara lain, nomenklatur sistem konstitusional dan menunjukkan secara tegas bahwa Republik Indonesia menganut paham konstitusionalisme. Pada Penjelasan tersebut termaktub dua penggalan kata masing-masing “sistem konstitusional” dan “pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme”. Pasal 1 ayat (2) menetapkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Dengan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat harus merujuk kepada konstitusi. Konstitusionalisme mencegah *the ruling of the mob*.⁵¹

Dengan kata lain, secara ringkas konstitusionalisme dirumuskan sebagai paham pembatasan kekuasaan untuk mencegah kesewenang-wenangan melalui pengaturan dalam konstitusi. Distribusi kekuasaan dan perlindungan hak warga negara diatur sedemikian rupa dalam konstitusi. Sehari setelah pernyataan kemerdekaan, Indonesia langsung menetapkan rujukan hukum dasar sebagai pedoman bernegara, UUD 1945 (1945-1949, 1959-1999). Seiring dinamika politik, kemudian berlaku UUD Republik Indonesia Serikat (1949-1950), Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) (1950-1959), dan UUD 1945 Amandemen (1999-sekarang). Meskipun konstruksi detail tentang operasionalisasi kekuasaan dan hak warga negara memiliki corak dan penekanan yang berbeda-beda, semua periode perjalanan bangsa Indonesia tetap meletakkan pentingnya pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak warga negara.

Gagasan tentang konstitusionalisme menjadi semakin kuat dengan amandemen UUD 1945 yang prosesnya berlangsung dalam empat kali perubahan (1999-2002). Pada amandemen tersebut adopsi sistem pemerintahan presidensial semakin kuat. Demikian juga gagasan tentang perlindungan HAM warga negara semakin diperluas mengikuti perkembangan zaman. Dimunculkannya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir konstitusi menjadikan paham konstitusionalisme terus terjaga. MK menjadi penjaga konstitusi dengan membatalkan UU yang dibuat DPR dan Presiden karena dianggap bertentangan dengan

⁵¹ M. Laica Marzuki, “Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia: Merenung *Nation and Character Building* di Negeri Ini”, dalam M Said Nisar et al., *Kewarganegaraan RI dalam Bingkai Pembangunan Jati Diri Bangsa (Nation and Character Building)* (Jakarta: Komnas HAM, 2006), hlm. 12-13.

konstitusi. Bahkan, dalam beberapa kasus MK menjadi *positive legislator*, yaitu merumuskan norma baru dari undang-undang dengan substansi yang dianggap lebih sesuai dengan maksud konstitusi.

Modal ketiga adalah kondisi di mana tidak ada perang yang merupakan elemen penting bagi berkembangnya demokrasi di Indonesia saat ini. Indonesia dalam situasi damai, yang dengan situasi itu berbagai prinsip-prinsip negara demokrasi diperdebatkan dan dicoba. Indonesia sedang tidak dalam posisi berhadapan dengan negara lain karena suatu masalah tertentu. Ini bukan berarti Indonesia tidak memiliki permasalahan dengan negara lain. Kita ada masalah dengan beberapa negara tetangga terkait beberapa hal di antaranya batas wilayah laut dan berbagai kejahatan nonkonvensional seperti terorisme, perdagangan manusia, narkoba; namun kesemuanya itu tidak membawa pada situasi perang antar negara.

Perang di dalam negeri kini juga tidak terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama. Pernah terjadi perang antar kekuatan di internal negara, seperti di Aceh, pemberontakan PKI dan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), namun itu semua dapat segera dipadamkan dan telah lama berlalu. Ledakan-ledakan kekerasan seperti aksi terorisme atau benturan negara dengan segmen politik yang tidak setuju dengan pemerintahan beberapa kali terjadi namun tidak meluas dalam skala negara secara keseluruhan.

Situasi tidak ada perang menjadi modal dasar sangat penting, bahkan mempengaruhi berbagai bidang lainnya, yang ketika eksistensinya hilang maka modal yang lain menjadi tidak berguna. Ini modal dasar yang sangat mahal, yang banyak negara seperti beberapa negara di Timur Tengah atau benua Afrika tidak dapat menikmatinya.

Modal keempat adalah sistem nilai. Indonesia memiliki berbagai nilai yang memperkuat tumbuh kembangnya demokrasi secara luas, yakni musyawarah mufakat, gotong-royong, dan toleransi. Nilai-nilai tersebut mengakar kuat dan terpelihara dengan baik sampai dengan saat ini. Meskipun tidak dipungkiri adanya pengikisan, secara umum nilai-nilai yang memperkuat demokrasi itu terus hidup dan dipertahankan oleh segenap komponen bangsa, yang tersebar luas tidak hanya secara geografis namun juga melintasi sekat sosial dan primordial.

Pada musyawarah-mufakat, pangkal tolaknya adalah apriori persatuan, bukan pertentangan antar peserta. Penyelesaian masalah dibangun atas

sikap memberi dan menerima dalam suasana kekeluargaan, toleransi dan tenggang rasa antar sesama peserta. Musyawarah Mufakat tidak mengenal kuorum, yang penting adalah ikut sertanya unsur-unsur yang berkepentingan dan representatif untuk turut serta dalam musyawarah. Hasil musyawarah merupakan konsensus, buah pemikiran bersama, bukan hasil perdebatan, penyiasatan, atau penggunaan penghitungan suara. Dalam diskursus politik, musyawarah tidak sebatas disebut modal demokrasi saja, melainkan demokrasi itu sendiri, yang dikenal sebagai demokrasi deliberatif—di mana warga dimungkinkan berpartisipasi secara substantif dalam membentuk kultur politik yang egalitarian, bebas dan bermartabat, di mana ruang partisipasi warga untuk turut menentukan arah kebijakan publik dan melakukan kontrol atas kekuasaan terbuka lebar.⁵²

Tolong menolong atau gotong royong dapat dipandang sebagai koperasi sosial.⁵³ Gotong royong sebagai konsep yang dinamis, merupakan perjuangan bersama, kepentingan bersama, dan kebahagiaan bersama. Dalam pidato “Lahirnya Pancasila” (1945) merangkum keagungan kelima nilai dasar Pancasila, yang menjadi landasan bernegara: Ketuhanan, Kebangsaan, Kemanusiaan, Mufakat, dan kesejahteraan sosial, dalam satu istilah “gotong royong”. Nilai yang ada dalam Pancasila tersebut merupakan nilai yang digali dan hidup dalam masyarakat Indonesia.

Toleransi merupakan sikap mengakui eksistensi entitas sosial di luar diri dan kelompok dengan segala atribut yang menyertainya untuk hidup secara damai. Dengan jumlah lebih dari 1.300-an suku bangsa dengan budayanya, bukan sesuatu yang mudah untuk menjadikan suku bangsa yang saat ini mendiami wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang bernama Indonesia. Terbentuknya nasionalisme Indonesia salah satunya dipercepat dan dipermudah dengan sikap hidup toleransi di antara masyarakatnya. Dengan toleransi, perbedaan tidak dilihat sebagai ancaman, tapi justru sebagai sumber kekayaan untuk saling merekatkan.

Modal kelima adalah Indonesia sebagai kekuatan demokrasi elektoral terbesar di dunia. Indonesia merupakan negara terbesar demokrasi elektoral dengan pemilihan secara langsung dalam sehari. Dalam sehari,

⁵² Otto Gustii Madung, “Demokrasi dan Kebenaran”, dalam Wijayanto, Aisah Putri Budiatri & Herlambang P Wiratraman (Ed.), *Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi 100 Ilmuwan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia* (Depok: LP3ES-Undip, 2021), hlm. 895-96.

⁵³ Mohammad Hatta, *Karya Lengkap Bung Hatta*, Buku 6 (Depok: LP3ES-Universitas Bung Hatta, 2018), hlm. 255.

Indonesia memilih 5 jenis pemilihan (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) secara serentak dan menuntaskan penghitungan di hari yang sama. Tidak ada negara lain didunia yang mempraktikkan seperti itu, termasuk Amerika dan India yang selama ini oleh kebanyakan orang disebut sebagai negara demokrasi terbesar di dunia. Amerika memakai pemilihan sistem *electoral collage* dalam pemilihan Presiden dan hanya memilih Presiden, *electoral collage* dan senat dan/atau parlemen. Sedangkan India membutuhkan waktu hampir satu bulan dalam pemilihan. Dengan jumlah pemilih lebih dari 200 juta dan negara kepulauan, penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menjadi sesuatu yang kompleks. Periode waktu pelaksanaan Pemilu juga terlaksana secara rutin. Selain itu, beberapa negara seperti Myanmar dan Filipina juga menjadikan Indonesia sebagai referensi untuk Pemilu yang transparan.

Modal keenam adalah supremasi sipil. Relasi sipil-militer menjadi isu sentral dalam pembangunan demokrasi di seluruh dunia. Pada pemerintahan yang demokratis, kendali politik pemerintahan dibangun atas supremasi sipil, yaitu pemerintahan yang dipilih secara demokratis dengan kekuasaan mencakup seluruh aspek bernegara. Perjalanan demokrasi di Indonesia pernah masuk pada fase pretorianisme melalui doktrin dwi fungsi ABRI, yaitu militer mengurus urusan pertahanan dan keamanan sekaligus urusan sosial politik, bahkan meminjam istilah David Jenkins, pada periode ini ABRI menjalankan segala hal dalam kehidupan bernegara. Pretorianisme di antaranya kehadiran perwakilan tentara di parlemen tanpa melalui Pemilu dan jabatan-jabatan sipil yang diisi oleh tentara. Melalui amandemen UUD 1945, pretorianisme ini kemudian berakhir setelah pelaksanaan Pemilu 2004. Militer kemudian menjadi profesional, berdasarkan UU No. 34 Tahun 2004 dengan pengecualian dapat menduduki jabatan di 10 lembaga, yaitu kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, *search and rescue* nasional, narkotika nasional dan Mahkamah Agung.

Modal ketujuh, partisipasi masyarakat sipil yang sangat baik dalam mendorong penguatan demokrasi di Indonesia. Hal ini terefleksi antara lain dalam temuan penelitian EIU di mana skor partisipasi politik kita ada di angka 7,22 jauh di atas kebebasan sipil (6,18) dan budaya politik (4,38). Sekurangnya selama beberapa tahun terakhir kita mencatat kebangkitan perlawanan masyarakat sipil yang berlangsung tiada henti dalam setiap serangan terhadap demokrasi. Perlawanan masyarakat sipil merentang

sepanjang waktu, dari mulai peristiwa pelemahan KPK tahun 2019, pengesahan RUU cipta kerja tahun 2020, hingga pelemahan partai politik. Partisipasi politik warga juga terwujud dalam berbagai bentuk lain, dari mulai upaya mengawal persiapan Pemilu, menahan laju involusi pemberantasan korupsi, penguatan ekonomi oleh perempuan sebagai agensi, hingga kebangkitan kewargaan digital. Kebangkitan kewargaan digital itu tampak manakala warga negara sebagai subjek politik melakukan tindakan digital (*digital act*) di ruang siber dalam bentuk berpartisipasi, berbagi, menghubungkan, dan menyaksikan dalam rangka menuntut pemenuhan hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya.

Tantangan Demokrasi Indonesia

Berdasarkan hasil telaah berbagai literatur akademik, data, serta hasil penyelenggaraan FGD, tim penulis mengategorikan berbagai tantangan demokrasi di Indonesia ke dalam empat dimensi utama, yakni dimensi institusional, struktural, kultural, dan agensi.

Dimensi Pertama: Institusional

Pada dimensi institusional, arus pemikiran yang mendasarinya adalah bahwa demokrasi bisa berjalan dengan baik jika setiap institusi demokrasi menjalankan fungsinya dengan baik. Sebaliknya, disfungsi institusi merupakan akar penyebab kemunduran demokrasi. Kajian ini menemukan bahwa pada dimensi institusional, tantangan pertama adalah politik di Indonesia yang berbiaya tinggi. Biaya politik itu membentang pada proses demokrasi elektoral sampai pada pembuatan keputusan-keputusan politik penting di parlemen dan eksekutif. Pada ranah elektoral, sistem proporsional daftar calon terbuka dengan suara terbanyak telah mendorong praktik politik uang. Para calon berkompetisi di internal partai untuk mendapatkan suara terbanyak di daerah pemilihannya agar ditetapkan sebagai calon terpilih. Pada saat bersamaan, masyarakat juga relatif permisif dengan politik uang akibat dari patronase politik. Selain itu, kompleksnya berbagai persyaratan administratif untuk partai dapat menjadi peserta Pemilu seperti syarat pendirian partai dan menjadi peserta Pemilu, dan masa atau durasi kampanye yang panjang membutuhkan pembiayaan politik yang besar. Lemahnya integritas penyelenggara Pemilu, terutama di penyelenggara temporer, untuk mengawal hasil Pemilu yang jujur turut memperburuk tingginya biaya politik.

Tabel 3. Dana Kampanye Partai Politik 2004-2019

No	Partai Politik	2004	2009	2014	2019
1	Demokrat	Rp. 9,04 Miliar	Rp. 234 Miliar	Rp. 309 Miliar	Rp. 189,7 Miliar
2	Golkar	Rp. 112,7 Miliar	Rp. 142 Miliar	Rp. 402 Miliar	Rp. 307,6 Miliar
3	Gerindra	-	Rp. 308 Miliar	Rp. 435 Miliar	Rp. 134,7 Miliar
4	Hanura	-	Rp. 19 Miliar	Rp. 374 Miliar	Rp. 49 Miliar
5	Nasdem	-	-	Rp. 277,6 Miliar	Rp. 259,4 Miliar
6	PKB	Rp. 8,21 Miliar	Rp. 3 Miliar	Rp. 244 Miliar	Rp. 142,3 Miliar
7	PKS	Rp. 30,06 Miliar	Rp. 36 Miliar	Rp. 122 Miliar	RP. 150 Miliar
8	PDIP	Rp. 111,4 Miliar	Rp. 38 Miliar	Rp. 395 Miliar	Rp. 345 Miliar
9	PAN	Rp. 27,34 Miliar	Rp. 17 Miliar	Rp. 271,9 Miliar	Rp. 169 Miliar
10	PPP	-	Rp. 18 Miliar	Rp. 157 Miliar	Rp. 76,5 Miliar

Sumber: disarikan dari berbagai referensi.

Tantangan institusional kedua adalah lemahnya penegakan hukum. Sudah sangat terkenal bahwa penegakan hukum di Indonesia sangat bermasalah. Kredo penegakan hukum yang imparial dan berkeadilan seperti “jauh panggang dari api”. Secara umum, institusi-institusi penegak hukum dianggap tidak profesional dan korup. Tidak sedikit aparat penegak hukum terjerat kasus korupsi. Selain itu, terbangun persepsi penegakan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, tajam ke lawan politik namun tumpul ke pendukung politik. Hal tersebut menjadikan situasi sulit untuk mengurai banyak hal termasuk berbagai hal yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Pada konteks demokrasi, hukum harus menjadi bagian mewujudkan kedaulatan rakyat, sehingga aspek keadilan dan kepastian hukum harus berjalan beriringan. Masalah-masalah dalam demokrasi, di antaranya korupsi dan kecurangan kompetisi politik dapat diatasi jika institusi demokrasi bekerja secara profesional dan imparial.

Tantangan institusional ketiga adalah lemahnya *checks and balances*. Demokrasi membutuhkan kekuatan kontrol atas kekuatan politik pemenang Pemilu eksekutif. Sebagai penganut sistem presidensialisme, hadirnya kekuatan penyeimbang (“oposisi”) sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi kerja-kerja eksekutif meskipun fungsi itu tidak dapat menjatuhkan kekuasaan presiden kecuali atas kasus-kasus tertentu. Hadirnya kekuatan penyeimbang akan menjadikan eksekutif bekerja tertib, hati-hati dan tidak menyimpang. Masyarakat juga akan disuguhkan diskursus publik yang tajam atas sebuah kebijakan. Sistem kepartaian di Indonesia yang tidak melahirkan kekuatan penyeimbang yang baik di parlemen. Sejak era reformasi, sistem kepartaian Indonesia telah membentuk sistem kepartaian mirip kartel yang berlawanan dengan sifat umum sistem kepartaian kompetitif, dibuktikan dengan: (i) hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai; (ii) sikap

permisif dalam pembentukan koalisi; (iii) tidak adanya oposisi; (iv) hasil-hasil Pemilu hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik; (v) kuatnya kecenderungan partai politik bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok.⁵⁴

Tantangan institusional keempat adalah bahwa partai politik di Indonesia mengalami kemerosotan fungsi yang luar biasa, dan itu berdampak pada kualitas demokrasi. Setidaknya ada empat permasalahan yang dihadapi partai politik di Indonesia.⁵⁵ Pertama, kepemimpinan dalam partai yang personalistik, eksklusif, dan elitis. Hal ini membawa proses penentuan kebijakan partai ditentukan segelintir elit dan demokrasi internal partai tidak berkembang. Kedua, pelembagaan partai lemah. Situasi ini ditandai dengan buruknya pelaksanaan kaderisasi dan ideologisasi serta menguatnya sikap pragmatis-opportunis. Ketiga, aturan terkait partai, seperti pengaturan tentang *presidential threshold* dan pembiayaan partai, menyuburkan praktik politik eksklusif, oligarkis, dan manipulatif. Terakhir, masyarakat yang relatif abai terhadap kehidupan partai. Kesadaran partai sebagai pilar demokrasi lemah. Persoalan lain adalah hubungan yang tidak dekat antara partai dengan masyarakat yang kemudian mempersulit partai dalam menjalankan fungsi sebagai perantara antara negara, masyarakat dan internal partainya.⁵⁶

Dimensi Kedua: Struktural

Aspek struktural adalah tentang melihat bagaimana faktor-faktor material seperti kelas atau kekuatan sosial, kontradiksi dalam proses pembangunan kapitalis, hingga krisis, berkontribusi dalam proses-proses demokratisasi. Tantangan struktural pertama termanifestasi dalam wujud oligarki. Demokrasi Indonesia terperangkap oleh oligarki, yaitu suatu sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan terjadinya pengumpulan kekayaan dan kewenangan di tangan segelintir elite, beserta perangkat mekanisme untuk mempertahankannya.⁵⁷ Keberadaan para oligark tidak terhindarkan dalam sistem politik apa pun, namun menjadi bermasalah ketika oligarki

⁵⁴ Kuskridho Ambardi, *Mengungkap Politik Kartel: Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi* (Jakarta: KPG, 2009), hlm. 3.

⁵⁵ Firman Noor, "Partai dan Kemunduran Demokrasi: Identifikasi Penyebab dan Usulan Solusi", dalam Wijayanto, Aisah Putri Budiatri & Herlambang P Wiratraman (ed.), *Demokrasi Tanpa Demos...*, op.cit., hlm. 137-140.

⁵⁶ Jayadi Hanan, "Memperkuat Partai Melalui Pemilu, Memperkuat Demokrasi Presidensial di Indonesia", dalam Wijayanto, Aisah Putri Budiatri & Herlambang P Wiratraman (ed.), *Demokrasi Tanpa Demos...*, op.cit., hlm. 109.

⁵⁷ Vedi Hadiz dan Richard Robison, "The Political Economy of Oligarchy and the Reorganization of Power in Indonesia", (2013). DOI: 10.5728/indonesia.96.0033.

membajak negara (*state capture*) untuk mengoptimalkan kepentingannya dengan menyingkirkan kepentingan publik yang luas. Dengan kekayaan yang dimilikinya, para oligark menggunakan kekayaannya itu untuk berbagai tujuan secara luas.


Pada masa orde baru, para oligark tunduk pada pengaturan negara. Memasuki era reformasi, para oligark otonom dari kekuasaan, bahkan mereka dalam banyak hal mengontrol bekerjanya kekuasaan dalam keputusan-keputusan penting yang memberikan keistimewaan kepadanya. Pada masa reformasi, pengaruh para oligark kuat karena dua hal, yaitu: pertama, hanya sedikit pembatasan efektif penggunaan uang untuk tujuan-tujuan politik; kedua, sumber-sumber kekuasaan yang biasanya menjadi penentangannya, seperti masyarakat sipil, sangat lemah.⁵⁸ Demokratisasi membawa oligarki melakukan penyesuaian dengan memanfaatkan instrumen-instrumen demokrasi seperti partai, parlemen, eksekutif, birokrasi, media massa menyerukan kepentingan mereka. Para oligark juga memanfaatkan sangat baik desentralisasi politik untuk memperluas pengaruhnya di tingkat lokal melalui dukungan dalam pemilihan kepala daerah untuk mendapatkan berbagai konsesi kebijakan.

Berdasarkan data Forbes 2021⁵⁹, kekayaan rata-rata 40 oligark paling atas di Indonesia mencapai US\$ 3,81 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, oligark di Indonesia tersebut jauh lebih kaya daripada 40 oligark paling atas di beberapa negara lain di kawasan, seperti Thailand, Taiwan, dan bahkan Korea Selatan. Angka ini juga menunjukkan bahwa 40 oligark paling atas di Indonesia sekitar 2 kali lipat lebih kaya dibandingkan dengan 40 oligark paling atas di Malaysia dan Filipina. Kekayaan gabungan 40 oligark teratas di Indonesia ini setara dengan 12,86% dari total GDP Indonesia. Jurang oligarkis antara orang-orang paling kaya dan rata-rata penduduk Indonesia berada di atas angka 887.739 berbanding 1. Dengan kata lain, satu oligark paling atas di Indonesia sekitar 887.739 kali lipat lebih kaya daripada rata-rata penduduk Indonesia.

⁵⁸ Jeffrey A. Winters, "Reflections on Oligarchy, Democracy and the Rule of Law in Indonesia", a lecture presented at the open senate meeting on the occasion of the Seventy-fifth Anniversary of the Gadjah Mada University School of Law, 17 Februari 2021.

⁵⁹ Diolah dari berbagai sumber yang dapat diakses pada <https://www.forbes.com/billionaires/>


Bagan 4. Perbandingan Oligarki Indonesia dan Negara Lain



Sumber: Diolah dari Thomas Power dan Eve Warburton (ed), *Democracy in Indonesia: From Stagnation and Regression*, 2020.

Tantangan struktural kedua adalah ketimpangan ekonomi. Pergulatan mengurangi ketimpangan ekonomi menjadi perjuangan bangsa-bangsa termasuk Indonesia. Namun perjuangan tersebut bukan suatu hal yang mudah. Idealnya pertumbuhan demokrasi dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Sebab, dengan demokrasi pemilik kedaulatan akan menuntut redistribusi sumber daya secara adil. Para pemimpin politik juga akan fokus pada keinginan para pemilih agar dapat dipilih pada periode berikutnya.

Bagan 5. Indeks Gini Indonesia dan Rerata Dunia



Sumber: World Development Indicator

Catatan: Bagan di atas membandingkan antara indeks gini (garis hijau) yang ditunjukkan dalam skala persen 1-100 pada sumbu sebelah kiri, dengan pertumbuhan ekonomi (garis biru) yang ditunjukkan dalam skala laju pertumbuhan (dalam persen) pada sumbu sebelah kanan.

Data Indeks Gini sebagai pengukur tingkat ketimpangan kesejahteraan, menunjukkan masih buruknya distribusi kesejahteraan di antara warga negara. Antara tahun 2000-2010 terjadi peningkatan ketimpangan yang cukup mengkhawatirkan. Indeks gini Indonesia meningkat dari sekitar 29% menjadi lebih dari 40%. Hal ini berkebalikan dengan trend dunia yang mengalami penurunan indeks gini dari sekitar 40% menjadi 36% untuk periode yang sama. Pada periode berikutnya, mulai sejak tahun 2010, justru terjadi penurunan ketimpangan menjadi di bawah 40%. Naik dan turunnya skor ketimpangan ini sedikit banyaknya dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antara tahun 2002 dan 2010, dan melambat di kisaran 4% antara tahun 2010 dan tahun 2020.

Persoalannya adalah kesenjangan ekstrem berdampak pada kesenjangan politik yang ekstrem, yang menemukannya semakin besar dan kuat pengaruh para oligark dalam semua lini masyarakat. Potensi berbagai tindak kekerasan, konflik, instabilitas politik, dan pergantian rezim dalam batas-batas tertentu relatif terbuka lebih luas akibat ketimpangan ekonomi yang ekstrem. Dari sejumlah FGD diselenggarakan oleh LAB 45 dan LP3ES, dengan menghadirkan 30 ahli dari berbagai disiplin ilmu, isu kesejahteraan

rakyat merupakan satu hal yang paling banyak disoal oleh para narasumber dan peserta diskusi, sebagaimana tergambar dari beberapa pendapat berikut: demokrasi tanpa kesejahteraan adalah nonsens,⁶⁰ lebarnya jurang ketimpangan menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan instabilitas sosial,⁶¹ dan jika kesenjangan sosial terlalu tajam, maka demokrasi akan mengalami disfungsi.⁶²

Tantangan struktural ketiga adalah tingginya tingkat korupsi. Korupsi telah melembaga di Indonesia yang hingga kini menjadi sebuah persoalan yang bersifat endemik. Demokratisasi dan desentralisasi tidak mengurangi korupsi seperti yang diharapkan oleh kaum reformis; alih-alih, transisi politik membentuk kembali pola pencarian renten dan pemerasan yang berlaku.⁶³ Dari waktu ke waktu, bentuk-bentuk korupsi semakin beragam dengan arena yang luas, bersifat vertikal, melibatkan lebih banyak lagi kalangan dan jumlah uang yang besar. Bahkan, metode korupsi mengalami pencanggihan dan terus diperbarui sebagai cara untuk menghindari dari deteksi hukum. Korupsi berjamaah sebuah terminologi baru muncul di era reformasi sebagai gambaran korupsi yang melibatkan aktor secara luas.⁶⁴

Data dari Transparency International menunjukkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) bergerak ke arah positif, yang merupakan kabar baik (lihat Bagan 6). Akan tetapi, korupsi tetap menjadi sebuah persoalan serius yang dihadapi Indonesia. Sudah 20 tahun pemberantasan korupsi digemakan dengan pendirian KPK, skor IPK jauh di bawah 50 bukan sebuah kabar yang baik, dari skor 100 yang menandakan negara tersebut bersih dari korupsi. Dampak dari korupsi tentu sangat luas, seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan, fasilitas pelayanan publik buruk, dan sebagainya. Masifnya korupsi ini menandakan demokrasi belum berjalan efektif.

⁶⁰ Budi Setiyono, FGD, 16 Juni 2022.


⁶¹ Didik J Rachbini, FGD, 24 Juni 2022 dan Sekolah Demokrasi LP3ES, Leiden, 25 Juni 2022.

⁶² Vedi R Hadiz, FGD, *op.cit.*

⁶³ Paul Kenny dan Eve Warburton, "Praktik Suap di Indonesia: Survei korupsi di sektor bisnis", dalam Wijayanto, Aisah Putri Budiatri & Herlambang P Wiratraman (ed.), *Demokrasi Tanpa Demos...*, *op.cit.*, hlm. 347.

⁶⁴ Malik Ruslan, "Korupsi dan Demokra(tisa)si: Ada apa dengan Indonesia?", dalam Wijayanto, Aisah Putri Budiatri & Herlambang P Wiratraman (ed.), *Demokrasi Tanpa Demos...*, *op.cit.*, hlm. 336.

Bagan 6. Indeks Persepsi Korupsi



Sumber: Indeks Persepsi Korupsi, 2021

Dimensi Ketiga: Kultural

Pada dimensi kultural ini premis yang mendasarinya adalah bahwa demokrasi membutuhkan budaya politik tertentu, seperti gagasan modal sosial (*social capital*) alias derajat kepercayaan antar sesama anggota masyarakat; apresiasi terhadap ekspresi kedirian; demokrasi hanya cocok bagi peradaban Barat dan politik dari peradaban atau masyarakat lain, seperti negara-negara Islam, cenderung nondemokratis. Di Indonesia, tantangan kultural pertama adalah populisme yang berlebihan. Populisme merupakan gagasan yang mengklaim dari rakyat kebanyakan, dan digunakan untuk melawan kemapanan elite. Populisme satu sisi dapat membawa gagasan yang bersifat terbuka seperti perbaikan situasi sosial yang menjadi persoalan rakyat kebanyakan seperti perbaikan ekonomi, pengentasan kemiskinan, antikorupsi, perlindungan sosial, dan sebagainya. Namun, populisme juga dapat membawa superioritas politik identitas yang diiringi dengan ujaran kebencian. Populisme yang dipakai secara berlebihan oleh pimpinan politik dapat menegaskan kontrol politik dan menjadikan pimpinan politik membawa demokrasi ke otokrasi. Populisme berbasis politik identitas menjadi ancaman politik Indonesia ke depan, seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang menjadikan akselerasi isu ini berkembang secara cepat dan masif.

Tantangan kultural kedua adalah meluasnya politik dinasti, yakni struktur otoritas yang berasal dari kekerabatan atau koneksi ke pemimpin sebelumnya. Dengan kata lain, praktik politik dinasti adalah peralihan kekuasaan politik mendasarkan pada ikatan genealogis, bukan berdasarkan *merit system* ataupun prestasi.

Dampak kehadiran dinasti politik dapat dilihat di beberapa aspek. Pertama, dinasti politik cenderung menghambat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik karena politisi dari anggota dari keluarga yang sama menempati banyak posisi di dalam struktur pemerintahan (kabupaten/kota, provinsi atau negara) dapat mengkonsolidasikan kekuasaan dengan cara monarki semu. Dalam kondisi ini, pelestarian kekuasaan menjadi prioritas, bahkan lebih penting daripada pembangunan sosial dan ekonomi itu sendiri. Kedua, kompetensi (kemampuan, nilai, dan etos kerja) jarang meningkat dari generasi ke generasi, terutama dalam keluarga kuat yang menikmati kenyamanan dan posisi berpengaruh. Ketiga, berdasarkan posisi terpilih mereka, dinasti politik cenderung menggunakan pengaruh, mengkonsolidasikan sumber daya ekonomi dan menggunakan mesin politik mereka untuk mengambil keuntungan dari peluang bisnis. Keempat, kehadiran dinasti politik cenderung melestarikan ketimpangan ekonomi. Dinasti politik adalah kelas elite, jika bukan karena statusnya maka berdasarkan kekayaan bersih mereka yang pada akhirnya menciptakan budaya ketergantungan. Artinya, konsentrasi kekuatan politik dan ekonomi di antara beberapa keluarga menguntungkan sebagian kecil masyarakat sementara meninggalkan mayoritas yang lebih besar, sehingga melembagakan ketidaksetaraan ekonomi dan melanggengkan budaya ketergantungan antara elite dan miskin.⁶⁵

⁶⁵ Nurul Azizah, Joseph Okwesili Nkwede, dan Mohammad Armoyu, "The Octopus-like Power of Pesantren Dynasty in the Dynamics of Local Politics," *Cogent Social Sciences*, 7 (2021), hlm: 1-10; Andrew J. Masigan, "Evils of Political Dynasties: Numbers Don't Lie", *Business World*, 11 November 2018, <https://www.bworldonline.com/editors-picks/2018/11/11/198419/evils-of-political-dynasties/>.

Tabel 4. Dinasti Politik Tingkat Kota/Kabupaten di Indonesia

No.	Nama	Kota / Kabupaten	Provinsi	Tahun Pemilu	Ikatan Keluarga Politik	Hasil
1	Tubagus Haerul Jaman	Kota Serang	Banten	2013	Saudara tiri gubernur	Menang
2	Tatu Chasanah	Kabupaten Serang	Banten	2015	Saudari kandung gubernur	Menang
3	Airin Rachmi Diani	Kota Tangerang Selatan	Banten	2015	Saudari ipar gubernur	Menang
4	Anna Sophanah	Kabupaten Indramayu	Jawa Barat	2015	Istri bupati sebelumnya	Menang
5	Sri Hartini	Kabupaten Klaten	Jawa Tengah	2015	Istri bupati sebelumnya	Menang
6	Sri Suryawidati	Kabupaten Bantul	Yogyakarta	2015	Istri bupati sebelumnya	Kalah
7	Haryanti Sutrisno	Kabupaten Kediri	Jawa Timur	2015	Istri bupati sebelumnya	Menang
8	Neni Murniani	Kota Bontang	Kalimantan Timur	2015	Istri wali kota sebelumnya	Menang
9	Ahmad Wazir Noviadi	Kabupaten Ogan Ilir	Sumatra Selatan	2015	Putra kandung bupati sebelumnya	Menang
10	Muchendi Mahzareki	Kabupaten Ogan Ilir	Sumatra Selatan	2015	Putra kandung wakil gubernur	Kalah
11	Basuri Tjahaja Purnama	Kabupaten Belitung Timur	Kepulauan Bangka Belitung	2015	Saudara kandung bupati sebelumnya	Kalah
12	Andi Zulkarnaen	Kabupaten Soppeng	Sulawesi Selatan	2015	Putra kandung bupati sebelumnya	Menang
13	Lutfi Halide	Kabupaten Soppeng	Sulawesi Selatan	2015	Putra kandung gubernur	Kalah
14	Adnan Yasin Limpo	Kabupaten Gowa	Sulawesi Selatan	2015	Keponakan lelaki gubernur	Menang
15	Tenri Olle Yasin Limpo	Kabupaten Gowa	Sulawesi Selatan	2015	Saudara kandung gubernur	Kalah
15	Dodi Reza Nurdin	Kabupaten Musi Banyuasin	Sumatra Selatan	2017	Putra kandung gubernur sebelumnya	Kalah
17	Adam Ishak	Kabupaten Mesuji	Lampung	2017	Saudara kandung bupati sebelumnya	Kalah
18	Parosil Mabsus	Kabupaten Lampung Barat	Lampung	2017	Saudara kandung bupati sebelumnya	Menang
19	Siti Rahma	Kabupaten Pringsewu	Lampung	2017	Putri kandung wakil gubernur	Kalah
20	Atty Suharti	Kabupaten Cimahi	Jawa Barat	2017	Istri bupati sebelumnya	Kalah
21	Dewanti Rumpoko	Kota Batu	Jawa Timur	2017	Istri wali kota sebelumnya	Menang
22	Noormiliyani AS	Kabupaten Barito Kuala	Kalimantan Tengah	2017	Istri bupati sebelumnya	Menang
23	Rahmadian Noor	Kabupaten Barito Kuala	Kalimantan Tengah	2017	Keponakan lelaki bupati sebelumnya	Kalah
24	Karolin Margret Natassa	Kabupaten Landak	Kalimantan Barat	2017	Putri kandung gubernur	Menang
25	Andriatma	Kota Kendari	Sulawesi Tenggara	2017	Putra kandung wali kota sebelumnya	Menang
26	Tuasikal Abua	Kabupaten Maluku Tengah	Maluku	2017	Saudara kandung wali kota sebelumnya	Menang

Sumber: Disarikan dari berbagai referensi

Pada masa reformasi, politik dinasti ini sangat marak terjadi (lihat Tabel 4). Dinasti politik terutama berkembang melalui mekanisme demokrasi prosedural dalam pemilihan kepala daerah dan lembaga perwakilan. Proses tersebut sepertinya bukan sebuah masalah karena akhirnya rakyat yang akan menentukan kesintasan (*survival*) dinasti itu. Namun pada proses pencalonan dan upaya keterpilihan menggunakan kekhususan kekuasaan dari kerabat yang berkuasa (*incumbent*) sehingga menutup peluang kandidat yang lain dalam meraih kekuasaan. Sirkulasi elite akhirnya akan berputar dalam lingkaran dinasti itu, termasuk konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dari kekuasaan politik.

Tantangan kultural ketiga adalah berkembangnya deviasi atau penyimpangan politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Di

dalam masyarakat Indonesia, berkembang sejumlah pemikiran yang jika berkembang secara luas dapat mengancam kehadiran negara demokrasi. Hal ini dapat kita lacak dari sejumlah survei ataupun pembicaraan publik yang luas atas situasi-situasi itu. Beberapa deviasi politik itu di antaranya, pemakluman bagi militer untuk masuk ke ruang-ruang sipil, sebagian ingin berdirinya syariat Islam, persepsi bahwa pemimpin agama sama dengan pemimpin negara, sebagian publik juga menyetujui pemilihan pemimpin seagama namun menolak pemimpin berbeda agama, serta mobilisasi politik identitas secara berlebihan sehingga destruktif atas kohesi sosial. Karakter dari deviasi itu adalah kecenderungan penerimaan setengah hati atas demokrasi, penerimaan pada koersif, eksklusif, dan antidiskursus, yang itu semua bukan nilai yang sesuai dengan gagasan demokrasi. Termasuk dalam deviasi ini kecenderungan masyarakat untuk menerima tindakan *illiberal* untuk mengatasi aksi *illiberal*.⁶⁶

Dimensi Keempat: Agensi

Pendekatan aktor melihat bahwa aktor memainkan peran penting untuk mendorong konsolidasi demokrasi atau justru memundurkannya. Di Indonesia, tantangan agensi pertama adalah lemahnya masyarakat sipil. Pada masa awal reformasi, peran masyarakat sipil dalam mendorong agenda demokrasi sangat kuat. Mereka masuk dengan banyak isu seperti kebebasan politik, HAM, Pemilu yang jujur dan adil, pemberantasan korupsi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan sebagainya. Negara yang pada masa sebelumnya membatasi dan mengontrol aktivitas masyarakat sipil, kini berbalik. Masyarakat sipil berbalik membatasi dan mengontrol penyimpangan negara, mempromosikan partisipasi publik, mengungkap penyimpangan pejabat dan mendorong tata kelola pemerintahan, pengembangan nilai-nilai demokrasi serta artikulasi kepentingan. Dukungan internasional atas peran tersebut sangat kuat.

Seiring perkembangan waktu, saat Indonesia telah dianggap lolos uji meletakkan pondasi aturan main demokrasi dan ritme demokrasi elektoral telah berjalan reguler, peran masyarakat sipil berangsur turun akibat beberapa hal. Pertama, Masyarakat sipil tidak memiliki sumber daya finansial untuk mereka dapat hidup secara mandiri. Mayoritas masyarakat sipil sangat tergantung pada pendanaan luar negeri. Persoalan muncul saat pendonor internasional sudah tidak meletakkan Indonesia sebagai

⁶⁶ Marcus Mietzner, "Fighting Illiberalism with Illiberalism: Islamist Populism and Democratic Deconsolidation in Indonesia", *Pacific Affairs*, 91 (2018), hlm. 261-282.

bagian yang harus diperhatikan secara lebih serius karena dianggap telah berhasil melewati situasi kritis demokrasi. Kedua, fragmentasi masyarakat sipil. Ruang demokrasi mendorong sebagian masyarakat sipil berdiaspora masuk ke dalam negara, dan sebagian lain bertahan di luar. Diaspora ini ternyata gagal melahirkan gerakan yang saling meneguhkan dalam advokasi demokrasi. Di saat aktivis yang masuk negara tidak terlihat lagi membela demokrasi, secara peyoratif disebutnya telah “hilang di istana”, dan sebaliknya, aktivis yang masih berada di luar negara disebut sebagai “*social justice warrior*”, tindakan sok pahlawan.⁶⁷ Fragmentasi juga terlihat dari persoalan internal masyarakat sipil, yaitu “elitisme” yang menghadapkan kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berbasis di Jakarta dan sangat profesional dengan kelompok-kelompok yang lebih sederhana di daerah.⁶⁸

Tantangan agensi kedua adalah elite yang memungguni demokrasi. Dalam banyak kasus para elite berupaya menghentikan jalannya reformasi dan capaian-capaiannya.⁶⁹ Elite konservatif berupaya mengambil kembali kuasa pemilihan yang telah diberikan kepada rakyat melalui Pemilu, dikembalikan dengan pemilihan secara tidak langsung. Elit juga berupaya merebut kembali kendali independensi penyelenggara Pemilu diubah menjadi lebih partisan. Kehadiran KPK sebagai lembaga yang paling diandalkan untuk pemberantasan korupsi juga berusaha dilemahkan dengan berbagai cara. Pada rekrutmen politik, kebijakan regenerasi elite banyak berputar di sekeliling keluarga. Pada perhelatan pemilihan, anggota keluarga banyak dipromosikan untuk kandidasi. Kita dapat mendaftar lebih banyak hal betapa terdapat sebagian elite yang justru berusaha menahan laju demokrasi.

Tantangan agensi ketiga adalah media yang terkooptasi oleh politik. Media merupakan pilar penting demokrasi. Media dapat menjadi alternatif representasi suara publik. Persoalannya, media arus utama di Indonesia dikuasai oleh konglomerat yang dekat atau bahkan elite penguasa itu sendiri (lihat Tabel 5).⁷⁰ Tiga konglomerat media massa menduduki jabatan sebagai ketua umum partai politik, seperti Surya Paloh (Nasional Demokrat), Aburizal Bakrie (Golongan Karya), Harry Tanoe Sudibyo (Partai Persatuan Indonesia). Sisanya, media dikuasai oleh konglomerat yang berafiliasi dengan kekuasaan, atau sekurang-kurangnya berkompromi

⁶⁷ Wijayanto et. al., *Menyelamatkan Demokrasi* (Jakarta: LP3ES, 2020), hlm. 10.

⁶⁸ Marcus Mietzner, “How Indonesia Won a Constitution,” *Journal of Democracy* 25 No. 4 (2014), hlm. 171-175.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Wijayanto et al., *Menyelamatkan Demokrasi*, op.cit., hlm. 11.

dengan kekuasaan. Dampaknya, media massa tidak dapat tampil secara baik sebagai pilar demokrasi.

Tabel 5. Konglomerasi Media

Perusahaan	Anak Perusahaan	Pemilik	Stasiun TV	Publikasi Cetak	Daring	Stasiun radio	Infrastruktur Komunikasi
CT Corp	Trans Corp CNN	Chairil Tanjung	Trans Tv Trans 7	-	Detik CNN	-	Transvision (70 persen) Indonusa Telemedia
Global Media Com	MNC	Hary Tanoesoedibyo	MNC, Global RCTI	Koran Sindo	Okezone Sindonews	Trijaya FM Radio Dangdut ARH Global Radio	Indostar II Satellite Indovision
EMTEK	SCMA Group	Eddy Sariatmadja	CTV Indosiar O Chanel	-	Liputan6	Elshinta	NEXT Media Bitnet Komunikasindo
Lippo	Berita Satu	James Riady	Berita Satu	Suara Pembaruan	BeritaSatu	-	LinkNET First Media
Kompas Gramedia	Kompas Group	Jacob Oetama	Kompas TV	Kompas	Kompas Tribune News	Sonora Radio dan Otomation Radio	K-Vision
Bakrie Group	Visi Media Asia	Aburizal Bakrie	TV ONE ANTV	-	Viva	-	Bakrie Telecom
Jawa Pos Group	Jawa Pos group	Dahlan Iskan	Jawa Pos TV	Jawa Pos	Jpnn.co	Fajar FM	Fangbian Iskan Corp
Media Group	Media Televisi Indonesia	Surya Paloh	Metro TV	Media Indonesia	metrotvnews	-	Media Group

Sumber: Wijayanto et. al., *Menyelamatkan Demokrasi*, 2020

Melangkah Menuju Demokrasi

Setelah meninjau dengan dalam berbagai konteks, modal, dan tantangan demokrasi yang ada di Indonesia, serangkaian langkah strategis yang dapat dilaksanakan sebagai solusi atas berbagai tantangan tersebut, yang mencakup solusi institusional, struktural, kultural, dan agensi.

Solusi Institusional Pertama: Transformasi Lembaga Penegakan Hukum

Kunci dari solusi yang bersifat institusional adalah transformasi lembaga penegakan hukum. Tanpa perbaikan lembaga, sistem yang baik sekalipun tidak dapat membantu lembaga mencapai tujuannya. Secara internal, transformasi kelembagaan mensyaratkan komitmen, antusiasme, spirit yang kuat dari segenap aparat internal lembaga, dan desain lembaga itu sendiri, untuk memastikan lembaga penegakan hukum tampil sebagai elemen penting dan berkontribusi positif bagi penguatan negara hukum demokratis. Berikut adalah empat langkah yang dapat dilakukan.

Pertama, membenahi pola rekrutmen guna memastikan hanya sumber daya yang terbaik yang direkrut. Pembenahan rekrutmen merupakan saringan pertama yang harus dilewati calon aparatus penegak hukum sebelum mereka menjadi aparat organik. Di sini harus dipastikan tidak ada kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Sumber daya merupakan elemen terpenting yang akan menentukan baik-buruknya lembaga. Lembaga yang baik sekalipun, akan menjadi buruk jika berada di tangan aparat yang buruk.

Kedua, menghilangkan budaya feodalisme atau “bosisme” dan membangun budaya melayani. Lembaga dibentuk untuk melayani rakyat, bukan minta dilayani. Ini merupakan modal utama untuk mencegah praktik buruk yang merusak nama baik lembaga, seperti suap-menyuap, pemerasan dan lain-lain yang tidak sejalan dengan tata kelola lembaga yang baik.

Ketiga, menjatuhkan hukuman yang tegas terhadap aparat yang terbukti melanggar hukum dan memberi penghargaan jika berprestasi (*reward and punishment*). Pengenaan sanksi bagi yang terbukti melanggar hukum atau norma-norma lainnya merupakan bagian dari komitmen *rule of law*. Pada saat yang sama, perlu pula dilakukan langkah pengimbang yakni memberikan penghargaan kepada aparat yang berprestasi. Kedua langkah tersebut bertujuan memastikan tumbuhnya iklim kompetensi yang sehat di lembaga itu.

Keempat, mengubah adagium klasik yang menyatakan “semua orang dianggap mengetahui hukum” dengan meningkatkan sosialisasi setiap produk hukum kepada masyarakat luas. Adagium ini tidak lagi relevan untuk dipertahankan secara kaku, mengingat sosialisasi sudah menjadi satu keniscayaan dalam demokrasi. Banyaknya penolakan warga terhadap undang-undang antara lain disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan pelibatan publik sebelum produk hukum diundangkan.

Agar dapat berhasil, pendekatan internal harus didukung pendekatan eksternal. Pertama, pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan lembaga dan penegakan hukumnya. Masyarakat sipil merupakan salah satu elemen inti dalam demokrasi. Filosofinya adalah bahwa “*sebaik-baik lembaga tidak akan dapat secara objektif mengawasi dirinya sendiri*”. Kedua, penguatan lembaga supervisi terhadap instansi/lembaga penegakan hukum. Konteks poin ini terkait dengan pembuatan elemen kelembagaan yang ditugasi melakukan supervisi terhadap kinerja lembaga lainnya dalam koridor negara hukum demokratis. Dalam penegakan hukum

antikorupsi, misalnya, KPK adalah lembaga yang diamanahi undang-undang melakukan fungsi supervisi ini terhadap lembaga penegak hukum lainnya. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital. Saat ini tidak ada lembaga yang tidak dipengaruhi oleh teknologi digital. Ke depan, definisi demokrasi bahkan akan turut ditentukan oleh teknologi digital. Oleh karena itu, transformasi lembaga penegakan hukum harus pula melibatkan teknologi digital. Dalam konteks ini, perlu dibangun satu sistem pelaporan penanganan kasus-kasus hukum yang ditangani oleh lembaga-lembaga penegakan hukum secara terintegrasi satu sama lain, sehingga publik dapat memantau penanganan kasus hukum melalui satu pintu.

Solusi Institusional Kedua: Mengurangi Biaya Tinggi Politik

Saat ini biaya politik yang tinggi tidak dapat dipenuhi oleh sumber-sumber pendanaan resmi partai. Bantuan negara dan sumbangan resmi pihak luar terbatas, iuran anggota partai tidak berjalan dengan baik kecuali oleh wakil partai yang duduk di legislatif dan eksekutif. Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan itu akhirnya terjadi berbagai hal yang tidak diharapkan, yaitu di antaranya korupsi, ketergantungan pada pimpinan partai, dan pertukaran konsesi kuasa-uang antara partai dengan pengusaha yang kemudian membuka peluang para oligark menguasai partai secara tidak langsung. Ini situasi yang membahayakan kualitas demokrasi.

Atas masalah tersebut beberapa agenda dapat dilakukan adalah: Pertama, reformasi sistem elektoral, seperti penyederhanaan syarat masuk untuk menjadi partai dan peserta Pemilu, penurunan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, modifikasi sistem suara terbanyak dalam penetapan calon terpilih anggota DPR/DPRD, dan pembatasan masa kampanye menjadi lebih singkat.

Syarat membentuk partai dan peserta Pemilu terlalu berat terkait dengan sebaran kepengurusan dan keanggotaan, dan administrasi kantor partai yang relevansinya perlu ditinjau kembali di era digital ini. Demikian pula ambang batas pencalonan presiden/wakil presiden sebesar 20% dari jumlah kursi di DPR atau 25% dari jumlah suara partai dalam Pemilu sebelumnya merupakan angka yang sangat tinggi yang rentan dengan suap dan oligarki terlibat dalam proses itu secara dalam, karenanya ambang batas itu perlu diturunkan setidaknya sama dengan ambang batas partai untuk dapat masuk di parlemen. Sistem suara terbanyak dalam penetapan calon terpilih dimodifikasi dengan memperhatikan peran partai dalam menetapkan calon terpilih jika calon tidak mencapai persentase tertentu dari suara yang memilih tanda gambar partai. Durasi masa

kampanye juga perlu diperpendek dari sekitar 3-6 bulan menjadi 1 bulan sehingga tidak banyak sumber daya yang dikeluarkan untuk kampanye.

Kedua, meningkatkan bantuan keuangan partai politik. Bantuan partai dari negara saat ini terlalu kecil dari kebutuhan. Atas partai yang memperoleh kursi di DPR/DPRD, Partai di tingkat Pusat mendapat bantuan Rp.1.000, -/suara, tingkat Provinsi Rp.1.200,-/suara dan tingkat Kabupaten/Kota Rp.1.500,-/suara. Studi KPK (2018), saat ini pendanaan partai dari berbagai sumber resmi hanya mampu mencukupi sekitar 1,32-2,34% dari kebutuhan partai.⁷¹ Kajian KPK yang menyimpulkan bahwa partai politik di Indonesia membutuhkan anggaran Rp. 16.922,-/suara perlu mendapat perhatian sebagai skema besaran peningkatan bantuan keuangan partai. Peningkatan bantuan keuangan partai tersebut juga harus diiringi dengan pengaturan penggunaan, transparansi dan akuntabilitas.

Ketiga, pemanfaatan AI untuk integrasi tata kelola elektoral. Mekanisme tata kelola Pemilu di ranah partai, ranah penyelenggara Pemilu, pemilih, dan pemerintah harus diintegrasikan sedemikian rupa untuk efektivitas dan efisiensi proses pemilihan. Dengan pemanfaatan AI tersebut, kerja-kerja politik partai dalam pemilihan akan semakin mudah dan murah, demikian pula kerja dengan penyelenggara Pemilu akan semakin mudah. Perkembangan AI yang semakin canggih akan membantu banyak hal, tanpa mengabaikan keamanan siber.

Solusi Institusional Ketiga: Membangun Kekuatan Penyeimbang (Oposisi)

Lemahnya *checks and balances* sebagai akibat perilaku “kartel” dari partai-partai sudah pasti memperlemah demokrasi karena absennya kontrol. Pada kerangka itu perlu dibangun sistem kelembagaan *check and balance* tetap hadir di setiap pemerintahan. Beberapa agenda yang dapat dilakukan di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, pengaturan tentang larangan bagi partai-partai yang tidak menjadi pemenang pemilihan presiden masuk atau dimasukkan dalam koalisi pemerintahan. Ini untuk menghalangi kecenderungan Presiden menarik partai yang bukan bagian dari koalisi pencalonan untuk masuk ke kabinet, sekaligus kecenderungan partai untuk ikut masuk di kabinet

⁷¹ Didik Supriyanto dan Lia Wulandari, *Bantuan Keuangan Partai Politik: Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan* (Jakarta: Yayasan Perludem, 2012); lihat Faisal, Bariroh Barid, dan Dudik Mulyanto, *Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi*, Jurnal Integritas Vol.1 No. 4 <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.248>

meskipun bukan pemenang Pilpres. Pada sistem presidensial, pemerintahan minoritas tidak dapat dijatuhkan (*impeachment*) oleh DPR karena sama-sama dipilih oleh rakyat secara langsung. Di amandemen UUD 1945, Presiden hanya dapat dijatuhkan karena melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya; dan tidak memenuhi syarat sebagai presiden/wakil presiden. Proses pemakzulan pun juga tidak mudah karena harus menembus proses politik di DPR dan MPR, dan proses hukum di MK. Presiden tidak dapat dijatuhkan karena tidak mendapat dukungan mayoritas dilembaga perwakilan.

Kedua, partai yang bukan bagian dari pemenang Pilpres/koalisi pemerintahan diberikan jaminan sebagai ketua lembaga perwakilan (DPR dan MPR) dan pimpinan komisi di setengah jumlah komisi di DPR. Dengan jaminan tersebut, partai yang kalah dalam Pilpres/bukan koalisi pemerintahan dalam posisi sama terhormat dengan partai pemenang Pilpres. Sebab, selama ini berkembang bahwa partai yang tidak menjadi bagian pemerintahan posisinya lebih rendah dibandingkan partai yang menjadi bagian pemerintahan.

Ketiga, partai yang tidak tergabung dalam koalisi pemerintahan membentuk struktur kabinet bayangan. Selesai Presiden mengisi jabatan-jabatan kabinet, partai yang kalah Pilpres bergabung dalam “koalisi oposisi” membentuk kabinet bayangan. Kabinet bayangan juga diberi sejumlah fasilitas sebagai insentif untuk pelaksanaan tugas mereka. Pada kasus ini, PDI Perjuangan pada kepemimpinan Megawati (2006) pernah menginisiasi sebuah kabinet bayangan yang dibingkai sebagai oposisi loyal.

Solusi Institusional Keempat: Memperkuat Partai Politik

Partai merupakan aktor kunci dalam negara demokrasi modern karena jalur pembentukan kepemimpinan negara ditempuh dan dikontrol melalui fungsi partai politik, sehingga “*parties are inevitable*”.⁷² Keberlangsungan fungsi-fungsi partai akan menentukan wajah demokrasi. Buruk wajah partai, buruk pula kualitas demokrasi; sebaliknya, baik wajah partai baik pula kinerja demokrasi. Atas permasalahan yang dihadapi kelembagaan partai politik, empat kebijakan yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut.

⁷² Dalton dan Wattenberg, (ed), *Parties Without Partisans : Political Change In Advanced Industrial Democracies* (Oxford: Oxford University Press, 2000).

Pertama, kaderisasi partai yang diintegrasikan dengan skema promosi jabatan-jabatan di eksekutif, legislatif dan organisasi partai. Kaderisasi yang dilakukan partai harus diintensifkan untuk mendapatkan sumber rekrutmen yang luas dengan kualitas yang baik. Dengan cara itu partai tidak perlu mengundang orang luar partai untuk didorong dalam kontestasi pemilihan di lembaga eksekutif dan legislatif. Kaderisasi tersebut beriringan dengan skema proyeksi karier kader pasca kaderisasi. Kaderisasi tidak berhenti dikaderisasi, namun harus dibuatkan skema karier yang menjadi pilihan kader. Partai perlu menetapkan persyaratan pengabdian dalam durasi waktu tertentu sebelum seseorang dicalonkan dalam jabatan-jabatan publik tertentu.

Kedua, penguatan sistem demokrasi internal partai. Partai sebagai lembaga demokrasi, mestinya juga menerapkan sistem kelembagaan demokratis. Pengambilan keputusan yang sentralistis dan berpusat di ketua umum partai harus ditata kembali, termasuk dalam penentuan calon yang akan masuk dalam jabatan-jabatan publik. Definisi proses yang demokratis dalam pencalonan pemilihan harus didefinisikan secara operasional dan diputuskan secara transparan.

Ketiga, modernisasi organisasi partai dengan pemanfaatan teknologi informasi. Partai harus menata fungsinya dalam kedudukan di pemerintahan (parlemen, eksekutif), relasi dengan konstituen serta organisasi partai itu sendiri dengan mengoptimalkan kemampuan mutakhir teknologi informasi. Langkah ini akan menjadikan partai dapat bergerak cepat, mengambil keputusan berdasarkan referensi publik, dan komunikasi yang intensif dengan konstituen.

Keempat, dukungan pendanaan partai. Dukungan pendanaan partai politik akan meningkatkan kinerja partai dalam menjalankan fungsinya dan meningkatkan kemandirian partai di hadapan aktor-aktor eksternal. Seperti telah dibahas di atas, bahwa kebutuhan partai sangat besar, namun sumber pendanaan partai sangat terbatas melahirkan banyak masalah seperti korupsi dan oligarki. Oleh Karena itu, meningkatkan bantuan keuangan partai menjadi sebuah kebutuhan.

Solusi Struktural Pertama: Membatasi Gerak Oligarki

Sebagai alternatif solusi atas masalah struktural ini maka membatasi ruang gerak oligarki adalah satu hal yang harus dilakukan antara lain dengan melakukan lima kebijakan berikut.

Pertama, menciptakan aturan hukum yang mencegah pemusatan kekayaan di tangan individu-individu tertentu. Sejauh ini, Indonesia belum memiliki hukum yang mengatur hal ini. Apabila kelompok oligarki ini dibiarkan menguat maka distribusi kekayaan ekonomi tidak akan terjadi, dan yang lebih parah akan terjadi pemusatan secara geografis di mana penduduk perkotaan secara agregat menjadi lebih kaya sedangkan masyarakat di pedesaan tertinggal.

Kedua, memperkuat upaya penegakan hukum yang memperlakukan setiap warga negara dengan sama di hadapan hukum sehingga orang paling kuat sekalipun tidak kebal hukum. Jangan sampai istilah “hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas” terus populer di Indonesia.

Ketiga, penguatan kontrol masyarakat sipil. Oligarki terjadi manakala sejumlah kecil elite melakukan penguasaan sumber daya ekonomi dan hal ini terus terakumulasi dalam periode waktu tertentu. Mengingat sejarah ekonomi Indonesia yang bersifat kronisme, maka proses akumulasi kekayaan oleh elite ini perlu dikawal salah satunya oleh masyarakat sipil.⁷³

Keempat, menegakkan batasan kepemilikan aset individu. Kemunculan oligarki tidak terlepas dari aturan hukum yang lemah, yang tidak secara proporsional mengenakan kewajiban atas terakumulasinya kekayaan oleh individu elite tersebut. Untuk itu, aturan yang membatasi kepemilikan aset perlu diciptakan, yang tidak mendiskriminasi kesempatan warga negara untuk mengumpulkan kekayaan secara sah namun mewajibkan mereka secara proporsional untuk mendistribusikan kekayaannya.

Kelima, mengatur perihal pemindahan aset guna mencegah terbentuknya oligarki antar-generasi. Pemindahan aset antar-generasi selama ini tidak dilihat sebagai masalah dalam upaya pemerataan pendapatan antar warga negara, padahal hal ini turut menyumbang terbentuknya dan menguatnya oligarki baru. Untuk itu aturan yang membatasi pemindahan kekayaan antar-keluarga perlu diciptakan.

Keenam, pembatasan kiprah politik oligarki. Kiprah oligarki untuk memegang langsung kendali politik melalui penguasaan pimpinan lembaga-lembaga politik perlu diatur. Pembatasan itu misalnya, larangan menjadi ketua umum partai pada oligark yang memiliki kekayaan sekian persen dari keseluruhan kebutuhan pendanaan partai. Pembatasan ini penting karena jika kekuasaan politik yang merupakan otoritas untuk

⁷³ Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara* (Jakarta: LP3ES, 2009).

membuat penempatan (*allocation*) dan distribusi (*distribution*) nilai di dalam masyarakat, bersatu dengan kekuasaan ekonomi maka potensi untuk melakukan proteksi dan perluasan sumber daya yang dimiliki oligarki akan semakin besar. Berbagai instrumen hukum, keamanan, opini dapat disalahgunakan bukan untuk kepentingan publik tetapi untuk perlindungan kepentingan oligarki. Ketimpangan dan ketidakadilan dapat terjadi lebih luas dan semakin sulit untuk dikontrol.

Solusi Struktural Kedua: Memperkuat Skema Negara Kesejahteraan

Ketimpangan dapat diperbaiki dengan memperkuat skema negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dapat dilakukan dengan empat kebijakan sebagai berikut. Pertama, meningkatkan ambang batas pajak secara progresif. Model *welfare state* adalah model yang cukup asing bagi para pengambil kebijakan di Indonesia. Padahal di negara-negara yang menegakkan konsep ini tingkat ketimpangannya tergolong paling rendah. Penerapan pajak progresif adalah langkah menuju ke sana, di mana individu dengan penghasilan super besar dikenakan rasio pajak yang juga sangat tinggi. Hal ini berlaku juga sebaliknya, individu yang tidak memiliki penghasilan atau besarnya penghasilan tertentu dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Konsep yang terakhir ini sudah diterapkan di Indonesia. Sementara itu, penerapan pajak progresif sudah tercermin misalnya untuk pajak penghasilan, di mana wajib pajak dengan penghasilan 60 juta rupiah per tahun atau kurang hanya membayar pajak sebesar 5%, sementara bagi wajib pajak dengan penghasilan sangat tinggi, di atas 5 miliar rupiah, dikenakan tarif pajak yang juga lebih tinggi yaitu sebesar 35%. Ke depannya, penerapan pajak progresif ini perlu juga dilakukan atas tanah mengingat tingginya kesenjangan kepemilikan tanah di Indonesia, yang berakibat semakin lambannya upaya mencapai kesetaraan ekonomi. Pengenaan pajak atas tanah secara progresif sebagaimana diterapkan pada pajak pendapatan menjadi salah satu solusi atas permasalahan ini.

Kedua, memperluas cakupan jaring pengaman sosial (*social security*) bagi seluruh warga negara. Beberapa program jaminan sosial di Indonesia yang berlaku saat ini di antaranya Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan), bantuan bagi warga pencari kerja, dan lain sebagainya masih belum mampu untuk memastikan perlindungan sosial warga negara secara lebih luas. Selain itu, program jaminan tersebut sebagian tergantung pada kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa, bukan menurut sistem yang

terkonsolidasi. Ke depan, jaring pengaman sosial dapat lebih diperluas lagi dengan jenis program dan segmen sosial yang beragam sekaligus meningkatkan kualitas jaminan sosial.

Ketiga, kebijakan afirmatif (*affirmative action*) untuk warga marginal, termasuk warga miskin dan difabel untuk pemenuhan kebutuhan dasar sandang, pangan, dan papan. Tindakan aktif ini dibutuhkan untuk mempercepat tercapainya kesetaraan ekonomi. Salah satu program yang saat ini diluncurkan adalah program keluarga pra-sejahtera serta bantuan sosial yang didistribusikan pada kondisi yang membutuhkan intervensi khusus.

Keempat, *universal basic income* untuk orang yg tidak mempunyai pekerjaan. Saat ini konsep *universal basic income* sudah banyak dibahas di kalangan publik, namun belum cukup untuk membawanya pada tataran praktis. Adanya pendapatan dasar bagi masyarakat yang tidak mampu dapat membantu mencegah kemiskinan ekstrem, terutama yang muncul akibat adanya *shock* yang secara langsung mempengaruhi ekonomi seperti pandemi, kenaikan harga minyak bumi, atau bencana alam.

Solusi Struktural Ketiga: Memberantas Korupsi

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu tugas pokok demokrasi. Pertama, karena korupsi membuat karakter demokrasi kita tidak kuat.⁷⁴ Kedua, korupsi menyebabkan kualitas pemerintahan tidak meningkat sesuai yang diharapkan.⁷⁵ Ketiga, merebaknya korupsi juga menjadi penanda lemahnya *rule of law* dan lemahnya kapasitas pemerintah dalam mengimplementasikan aturan yang kemudian menjadikan penerapan kebijakan yang tidak optimal.⁷⁶

Untuk melakukan pemberantasan korupsi, dilakukan melalui berbagai pendekatan secara simultan karena fenomena korupsi merupakan hal yang kompleks dan multidimensi. Pertama, penegakan hukum menjadi tulang punggung pemberantasan korupsi. Oleh karena itu dibutuhkan sinergi yang kuat di antara lembaga penegak hukum untuk memprioritaskan sektor-sektor strategis seperti pengelolaan sumber daya alam dan keuangan. Kedua, Memberikan sanksi yang lebih keras dan berat terhadap korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ketiga, memperbaiki tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan dan

⁷⁴ Abdul Gafar Karim, FGD, *op.cit.*

⁷⁵ Ward Berenhot, FGD, 16 Juni 2022 dan Sekolah Demokrasi LP3ES, Leiden, 25 Juni 2022.

⁷⁶ *Ibid.*

akuntabel. Terakhir, membangun budaya antikorupsi yang luas di berbagai segmen masyarakat.

Solusi Kultural Pertama: Memperkuat Multikulturalisme

Solusi mendasar untuk mengurangi politik identitas adalah memperkuat pluralisme, multikulturalisme, dan inklusivitas dalam masyarakat Indonesia. Pada tataran praktis, bentuk konkret dari solusi dapat dimulai dengan penyelenggaraan program-program moderasi beragama yang mengajarkan masyarakat bagaimana menyikapi perbedaan, sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kemampuan sosial yang secara sehat dapat menyikapi perbedaan akan membentuk masyarakat yang dapat hidup berdampingan dalam kesetaraan. Agregasi penghormatan terhadap perbedaan dan hidup berdampingan dalam kesetaraan pada gilirannya akan melahirkan empati serta keadilan sosial di tengah masyarakat.⁷⁷ Empati dan keadilan sosial tersebut harus menjadi kesadaran kolektif dan komitmen nasional yang melibatkan seluruh elemen bangsa.

Praktik nilai-nilai tersebut di atas dalam keseharian akhirnya akan mengarusutamakan prinsip keadilan dan pengakuan terhadap entitas yang berbeda demi memperkuat pluralisme, multikulturalisme, dan inklusivitas Indonesia. Selanjutnya, upaya memperkuat pluralisme, multikulturalisme, dan inklusivitas tersebut harus dipupuk dan dipelihara dalam transisi politik Indonesia dengan memaksa kelompok elit dan tokoh bangsa memperkuat fatsun politik di antara mereka untuk tidak menjadikan isu identitas sebagai instrumen kemenangan dalam pertarungan politik. Kelompok-kelompok elit harus menyadari sesadar-sadarnya bahwa tidak ada kemenangan dalam bentuk apa pun dalam satu kompetisi politik/perebutan kekuasaan apabila dalam prosesnya justru menganiaya bangsa dan mencelakai masyarakat. Pluralisme, multikulturalisme, dan inklusivitas yang tertanam dan berakar kuat dalam masyarakat akan menjadi modal nasional bagi beragam kelompok kepentingan (sosial-politik-ekonomi-budaya) untuk hidup berdampingan secara damai dalam masalah-masalah bernegara.

Selanjutnya, negara harus mengawal praktik nilai-nilai pluralisme, multikulturalisme, dan inklusivitas Indonesia tersebut dengan aturan hukum yang tegas. Negara tidak boleh tunduk terhadap organisasi,

⁷⁷ Chris Apandje, Silvia Rahmelia, Latupeirissa Risvan, dan Nadi Kodun, "Interrelated Values between Bhinneka Tunggal Ika and Religious Moderation to Strengthen Pluralism in Indonesia," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 19 (2022), hlm. 154-164.

kelompok, dan individu yang mengancam kelestarian di tengah masyarakat. Setiap organisasi, kelompok, dan individu-individu di Indonesia harus tunduk pada hukum yang berlaku. Jika ucapan dan perilaku mereka—termasuk penyebaran informasi yang menggiring opini publik untuk mendukung ide-ide yang menyimpang dari demokrasi—sudah masuk dalam kategori melanggar dan melawan hukum, wajib ditindak sesuai aturan yang berlaku tanpa pengecualian. Seluruh komponen bangsa, sekalipun penyelenggara negara, kelompok-kelompok elite, dan tokoh nasional wajib memahami prinsip dasar bahwa tidak ada negara demokrasi yang tidak diatur aturan hukum. Justru penegakan hukum itu sendiri merupakan syarat hakiki dalam penyelenggaraan demokrasi. Sistem politik demokrasi menjamin kebebasan dan kesetaraan sipil-ekonomi-sosial-budaya, namun juga tanggung jawab dan kepatuhan seluruh warga negara terhadap hukum yang berlaku. Kebebasan harus hadir beriringan dengan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap hukum—tanpa tanggung jawab dan kepatuhan terhadap hukum, kebebasan justru akan menciptakan kekacauan dan perpecahan sosial. Singkatnya, kultur demokrasi yang menjunjung kebebasan dan kesetaraan juga mengandung kultur ketaatan dan penegakan hukum yang bertujuan untuk menjaga dan memperkuat demokrasi itu sendiri.

Solusi Kultural Kedua: Membatasi Politik Dinasti

Dinasti politik suatu hal yang tidak terhindarkan, namun demikian dinasti politik yang tidak didasarkan pada sistem merit menjadi persoalan dalam demokrasi. Terkait dengan itu, upaya untuk meminimalkan praktik politik dinasti meliputi hal-hal sebagai berikut.⁷⁸ Pertama, memperkuat sistem peradilan dan menciptakan lembaga politik yang lebih matang sehingga mampu menerapkan kendali obyektif guna menghindari praktik dan suksesi politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kedua, para anggota dewan perwakilan di berbagai tingkat harus fokus pada meningkatkan transparansi dalam proses seleksi calon eksekutif, menyusun aturan perundang-undangan yang memberikan hukuman berat kepada politisi, dan memberikan perhatian serius pada reformasi birokrasi. Ketiga, meningkatkan cara-cara konstitusional untuk memberikan hambatan bagi politisi yang berasal dari dinasti politik. Hal ini dapat dilakukan dengan, salah satunya, merevisi sistem pemilihan umum

⁷⁸ Yoes C. Kenawas, "Dynastic politics: Indonesia's new normal", *Indonesia at Melbourne*, 29 September 2020, <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/dynastic-politics-indonesias-new-normal/> (diakses pada 20 Juni 2022).

dan memasukkan aturan meningkatkan durasi minimum keanggotaan partai sebelum seseorang memenuhi syarat mencalonkan diri dalam kontestasi politik untuk memperebutkan jabatan tertentu. Hambatan lainnya dapat berupa membangun tradisi politik seperti konvensi internal partai sebagai tahap awal proses seleksi calon pejabat publik. Keempat, menurunkan hambatan masuk calon lain untuk meningkatkan daya saing calon pejabat publik yang mengikuti pemilihan umum. Hal ini dapat dicapai dengan, misalnya, dengan mengurangi ambang batas pencalonan partai atau menurunkan persyaratan calon independen untuk mengikuti Pemilu.

Solusi Kultural Ketiga: Meningkatkan Pendidikan dan Literasi Politik

Solusi umum untuk menghadapi tantangan kultural dalam upaya memperkuat demokrasi adalah menggalakkan berbagai program pendidikan dan literasi politik warga masyarakat. Dalam jangka panjang, sekolah secara umum perlu menjadi tempat awal untuk memperkenalkan dan menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini kepada setiap warga negara yang perlu diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Tidak hanya kurikulum, para guru juga mesti menjadi teladan dalam mengajarkan nilai-nilai demokrasi seperti kesetaraan dan partisipasi. Budaya feodal, kekerasan, antialog menjadi persoalan serius dalam dunia pendidikan. Agenda pendidikan dan literasi politik juga terkait pemahaman hak dan kewajiban warganegara, proses politik dan praktik bernegara. Penyelenggaraan pendidikan dan literasi politik ini semakin krusial di era 4.0 yang di antaranya melahirkan distorsi atas informasi (hoaks, misinformasi, dan disinformasi) yang membawa dampak serius pada relasi sosial dan politik warga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Literasi digital menjadi bagian penting turunan dari literasi politik.

Solusi Agensi Pertama: Kaderisasi Calon Pemimpin Bangsa

Beberapa alternatif solusi untuk memperkuat agensi atau aktor ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk mendorong kelahiran para pemimpin yang berjiwa demokrasi, perlu diadakan sekolah kaderisasi calon pemimpin bangsa dari negara dan dari inisiatif masyarakat sipil dengan penekanan pada kompetensi dan internalisasi nilai-nilai demokrasi. Fungsi partai politik sebagai agensi pendidikan politik melalui kaderisasi dan rekrutmen politik perlu diperkuat. Indonesia pernah memiliki generasi pemimpin yang sekaligus intelektual dan menghayati nilai-nilai demokrasi seperti pada masa generasi pendiri bangsa seperti Sukarno, Hatta, Syahrir, Tan Malaka,

dan Soepomo. Mereka adalah pemikir mendalam dan sebagian besar di antaranya adalah penulis yang produktif. Hal ini berbeda secara kontras dengan generasi pemimpin hari ini yang sebagian lebih sibuk mengisi media sosial dengan konten yang menarik namun kurang makna. Sekolah kaderisasi pemimpin bangsa perlu diarahkan untuk melahirkan generasi yang serupa dengan generasi pendiri bangsa.

Solusi Agensi Kedua: Memperkuat Masyarakat Sipil

Pertama, penyediaan dana abadi organisasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil merupakan bagian penting tumbuh-kembang demokrasi dengan perannya sebagai kontrol sosial sekaligus mendukung pembangunan. Dalam banyak kasus, masyarakat sipil hadir di tengah masyarakat mengisi ruang kosong ketika negara tidak hadir dalam melayani hak warganegaranya. Penyediaan dana abadi untuk organisasi masyarakat sipil dapat menjadi bagian cara negara memastikan eksistensi masyarakat sipil terjaga. *United States Agency for International Development (USAID)* dan *United Kingdom Agency for International Development (UKAID)* merupakan cara dari Amerika Serikat dan Inggris memberikan dukungan pendanaan untuk masyarakat sipil, baik untuk masyarakat sipil domestik maupun internasional. Indonesia sebenarnya memiliki sejumlah program untuk masyarakat sipil namun program tersebut bersifat karitatif, sangat kecil, tersebar, lemah misi dan tidak transparan. Kondisi tersebut membutuhkan penataan sedemikian rupa dengan menghadirkan secara kuat tanggung jawab negara atas survavilitas masyarakat sipil melalui penyediaan dana abadi yang dikelola secara transparan oleh suatu lembaga khusus.

Kedua, menumbuhkembangkan kewirausahaan sosial (*social enterprise*). Ini merupakan suatu bentuk unit usaha gerakan masyarakat sipil yang berusaha memberikan solusi permasalahan sosial dengan menghasilkan pendapatan untuk mendukung keberlanjutan dari penyelesaian masalah sosial yang menjadi misi organisasinya. Ia berbentuk *hybrid* dari entitas masyarakat sipil yang kuat dalam isu sosial dengan entitas bisnis yang menekankan pencarian keuntungan semata. Jenis organisasi ini relatif baru sehingga membutuhkan berbagai usaha untuk mengembangkannya termasuk memberikan insentif.

Solusi Agensi Ketiga: Memperkuat Fungsi Media Sosial


Untuk memperkuat fungsi media sosial, diperlukan beberapa intervensi baik di level kebijakan, struktur dan manajemen media, maupun

pengawasan terhadap praktik media untuk mempertahankan fungsi sosial media di dalam masyarakat. Masyarakat sipil perlu mengembangkan berbagai organisasi sosial untuk melakukan pengawasan dan evaluasi serta memberi masukan maupun kritik agar media mampu berperan penting sebagai pengawas kekuasaan dan “anjing penjaga” demokrasi. Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan harus bersifat kritis selain konstruktif dan menghasilkan solusi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) perlu berkoordinasi dengan berbagai sektor kementerian dan bekerja sama dengan media publik atau lokal untuk melayani kepentingan publik. Kominfo perlu bekerja sama dengan pihak yang bekerja di akar rumput untuk mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan publik dan masalah yang mereka hadapi. Kominfo perlu mendukung independensi media publik dari kepentingan elite maupun bisnis dengan melibatkan publik sebagai pemilik sekaligus khalayaknya melalui iuran publik. Pemerintah Daerah dan masyarakat perlu mendukung keberlanjutan dan independensi media publik, lokal dan komunitas agar dapat meningkatkan kapasitasnya melayani publiknya masing-masing.

Media publik, lokal, dan komunitas dapat berperan memfasilitasi komunikasi publik dengan pihak Pemerintah; dan sebaliknya, Pemerintah dapat menjadikan media lokal sebagai saluran informasi untuk meningkatkan layanannya kepada publik. Selain itu, media digital memiliki potensi untuk meningkatkan fungsi sosial media lokal, publik dan komunitas. Dalam hal ini, literasi digital di kalangan pengelola maupun khalayaknya perlu ditingkatkan. Hal itu sangat diperlukan karena media digital juga dapat menjadi ancaman bagi kehidupan demokrasi yang memperjuangkan persatuan dan keadilan bagi masyarakatnya

Bagan 7. Ringkasan



Penutup

Keyakinan bahwa demokrasi dapat berkembang baik di Indonesia telah menuntun pada kebutuhan memperkuat capaian-capaian demokrasi. Kita telah menemukan satu pemahaman demokrasi yang sesuai dengan filosofi, situasi empiris dan cita-cita bangsa, yaitu sosio-demokrasi. Rumusan tersebut memadukan antara demokrasi politik dengan penekanan pada pemenuhan hak-hak sipil dan politik di satu sisi, dan demokrasi ekonomi yang menekankan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Rangkaian panjang gelombang pasang surut demokrasi di Indonesia menunjukkan gerak ekspansif demokratisasi politik, namun pada demokratisasi ekonomi pergerakannya terbatas. Dalam kerangka memperkuat demokrasi (sosio-demokrasi), kami telah mengidentifikasi konteks, modal dan tantangan yang menjadi pijakan untuk membawa Indonesia ke jalur demokrasi yang diidealkan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi konteks yang membedakan secara kuat. Terpaan revolusi digital telah membawa dampak yang sangat nyata

terhadap kehidupan politik secara global dan membawa dunia ke dalam satu situasi yang tak pernah terjadi sebelumnya. Kehidupan politik dan demokrasi dibentuk oleh, berlangsung dalam dan melalui, internet. Bersama revolusi digital ini akan lahir satu generasi baru warga negara yang merupakan generasi "*digital native*" yang memiliki karakteristik mereka sendiri yang unik.


Kita juga memiliki modal demokrasi yang kuat berupa kepercayaan publik secara umum bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan terbaik. Kita juga memiliki konstitusi yang telah memuat pula tujuan bangsa dan pemenuhan hak asasi manusia. Berada di satu posisi wilayah tanpa perang yang memungkinkan kita membangun dengan damai adalah juga modal yang berharga. Kenyataan bahwa kita merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia merupakan modal lainnya. Selain itu supremasi sipil yang saat ini relatif telah terbangun merupakan modal lainnya yang perlu dipertahankan.

Selain memiliki konteks dan modal, demokrasi juga tentu memiliki tantangan baik dari sisi struktural, kultural, institusional, dan agensi. Jika kita berhasil melampaui tantangan itu, maka kehidupan demokrasi kita akan semakin kuat. Cerita tentang perjalanan sejarah pasang surut demokrasi kita sesungguhnya adalah cerita tentang bagaimana kita sebagai bangsa berjuang untuk melampaui tantangan-tantangan itu dan mewujudkan agenda-agenda demokrasi yang sepenuh-penuhnya. Ia tidak hanya demokrasi yang memberikan pemenuhan hak sipil dan politik namun juga hak ekonomi, sosial dan budaya. Persoalan ke depan adalah bagaimana pilihan agenda melangkah menuju demokrasi itu diprioritaskan (lihat Tabel 6.)

Kajian ini meyakini bahwa prioritas pertama semestinya diberikan pada menjawab permasalahan dan melakukan pembenahan di ranah elektoral, terutama politik uang. Mengatasi politik uang dalam Pemilu merupakan agenda yang sangat realistis untuk dilakukan karena bahkan hampir semua politisi juga mengeluhkan hal ini, yang menemukan justifikasi dari sisi akademik tentang betapa bahayanya politik uang untuk demokrasi. Meminimalkan politik uang juga bisa menjadi agenda strategis yang berdampak pada banyak sektor lainnya, karena ia akan melahirkan para pemimpin yang lebih dekat kepada warga negara yang harapannya nantinya akan bisa menghasilkan berbagai kebijakan politik yang lebih berpihak kepada warga. Dalam hal ini, peningkatan bantuan keuangan

partai politik dari negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel bisa menjadi salah satu alternatif solusi.

Tabel 6. Lini Masa Agenda Penguatan Demokrasi di Indonesia



Kedua, penguatan pada penegakan hukum. Prioritas pada aspek hukum ini sangat mungkin dilakukan jika ada iktikad politik (*political will*) yang kuat dari Presiden, terlebih lagi dukungan publik sangat besar untuk membenah disektor ini. Pembenahan aspek ini akan menjawab banyak persoalan lainnya seperti isu korupsi, hak asasi manusia, kerusakan lingkungan, kesenjangan ekonomi, kecurangan Pemilu, multikulturalisme, dan sebagainya yang sesungguhnya merupakan dampak dari lemahnya penegakan hukum.

Ketiga, memperkuat skema *welfare state* untuk menjamin setiap warga negara tanpa terkecuali dapat hidup dengan layak. Prioritas pada sektor ini

sangat mungkin dilakukan karena sebagian di antaranya sudah diadopsi oleh Indonesia berupa jaring pengaman kesehatan, Pendidikan, ketenagakerjaan dan sebagainya. Ke depan ia perlu diiringi dengan sistem pajak progresif, pendataan yang lebih akurat dan transparan, dan terobosan pada aspek lainnya seperti standar pendapatan untuk setiap warga.

Keempat, memperkuat bangunan kelembagaan oposisi sehingga memungkinkan bagi terwujudnya kontrol kekuasaan (*checks and balances*). Oposisi belum merupakan satu tradisi dalam politik kita. Padahal ini merupakan elemen penting bagi demokrasi. Oposisi yang kuat bisa menghadirkan alternatif kebijakan dari yang disodorkan penguasa sehingga dapat lahir kontestasi ide untuk kemajuan pembangunan. Oposisi yang baik akan memberikan koreksi saat kekuasaan menyimpang dari konstitusi. Oposisi yang baik melakukan itu semua dengan cara yang konstruktif, berbasis data dan tetap mengindahkan etika politik.

Kelima, memperkuat masyarakat sipil yang demokratis. Masyarakat sipil yang kuat adalah prasyarat penting bagi kemajuan demokrasi. Hari ini, partisipasi masyarakat sipil adalah penyumbang utama skor demokrasi Indonesia yang baik menurut berbagai pengamat dan lembaga baik di dalam maupun luar negeri. Masyarakat sipil yang kuat bisa menjadi pengimbang kekuasaan terutama ketika sistem politik terjebak dalam kartelisasi di mana semua kekuatan yang semestinya bersaing justru saling bekerja sama di dalam kekuasaan seperti saat ini. Masyarakat sipil yang kuat telah terbukti menjadi jaring pengaman saat pandemik tiba dan birokrasi pemerintahan kewalahan menghadapi arus pandemi yang cepat. Namun masyarakat sipil yang kuat tak akan terwujud tanpa pendanaan yang cukup dan dari sumber yang independen. Dalam hal ini dana abadi masyarakat sipil dari pemerintah dapat menjadi gagasan yang baik.

Terakhir, sekolah kaderisasi pemimpin bangsa yang diinisiasi oleh negara maupun masyarakat sipil. Pemimpin yang berkualitas dan berjiwa demokrasi sangat penting bagi masa depan demokrasi itu sendiri. Namun ia tidak lahir dengan tiba-tiba. Ia lahir dari proses pendidikan baik formal dan informal. Menyelenggarakan pendidikan bagi lahirnya generasi penerus bangsa adalah tanggung jawab bersama bangsa ini. Baik negara maupun masyarakat sipil perlu bahu membahu untuk mewujudkan pendidikan kaderisasi pemimpin bangsa ini.

Kata Tilly (1995) demokrasi ibarat sebuah danau, yang keterisian air dipengaruhi oleh banyak sumber, sehingga banyak cara untuk

membangun demokrasi. Selain langkah-langkah di atas, masih banyak hal lain yang dapat berkontribusi untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

Tentang Laboratorium Indonesia 2045

LAB 45 adalah lembaga kajian yang ingin menyelaraskan antara ilmu pengetahuan dan praktik empiris di bidang peramalan strategis. LAB 45 berkonsentrasi pada perkembangan global yang berdampak strategis dan bersifat disruptif terhadap kemajuan dan stabilitas Indonesia. LAB 45 bekerja membantu para pemangku kebijakan dalam mendorong proses transformasi Indonesia menuju negara maju pada tahun 2045.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.lab45.id atau pindai kode QR.



Tentang LP3ES

LP3ES adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang independen dan bersifat nirlaba. Lembaga ini didirikan di Jakarta pada tahun 1971 oleh Perhimpunan Indonesia untuk Pembinaan Pengetahuan Ekonomi dan Sosial (BINEKSOS)— sebuah Perhimpunan yang didirikan dan dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat dan intelektual Indonesia, seperti Sumitro Djohadikusumo, Emil Salim, Selo Soemardjan, Suhadi Mangkusuwondo, Daan Yahya, Umar Kayam, Yusuf Ronodipuro dan aktivis Angkatan '66 seperti Satrio B. Joedono, Nono Anwar Makarim, Ismid Hadad, Goenawan Mohamad dan lain-lain. Tujuan LP3ES ialah mengembangkan pengetahuan, pemikiran kritis, gagasan kreatif serta pola dan solusi alternatif terhadap masalah-masalah pembangunan bangsa di bidang ekonomi dan sosial, melalui kegiatan penelitian, pendidikan, pelatihan, penerbitan, publikasi dan pendampingan kepada masyarakat.



LP3ES



Jalan Mabas Hankam No. T65,
Bambu Apus, Cilangkap,
DKI Jakarta 13890

- +62811452045
- lab45@lab45.id
- www.lab45.id